LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I

PERIODE 31 DESEMBER 2020 *AUDITED*

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2021
Direktur Jenderal

Hadiyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB		**iii**
RINGKASAN		**1**
I.	**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**	**3**
II.	**NERACA**	**4**
III.	**LAPORAN OPERASIONAL**	**5**
IV.	**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**	**6**
V.	**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**	
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
	C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	43
	D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	67
	E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	76
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	82
VI.	**LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1**	
	A. LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan	91
	B. LRA Belanja dan Pengembalian Belanja, LRA COVID-19	92
	C. Neraca Percobaan Kas dan Akrual	93
	D. Tindak Lanjut atas Temuan BPK	94
	E. Daftar Saldo Rekening Pemerintah	95
	F. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	96
	G. Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb	97
	H. Telaah Laporan Keuangan	98

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahun 2020 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2021
Direktur Jenderal,

Hadiyanto

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Periode 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.677.025.216.729,00 atau mencapai 286,69% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp7.561.159.539,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.413.176.548.181,00 atau mencapai 97,03% dari alokasi anggaran sebesar Rp33.405.636.045.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp36.152.782.317.555,00; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14,809,607,211,296,00; Investasi Jangka Panjang (neto) sebesar Rp5.883.528.125.110,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.263.420.938.023,00; Piutang Jangka Panjang (neto)sebesar Rp52.735.000,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.196.173.308.126,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.572.020.791.048,00 dan Rp14,809,607,211,296,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.641.990.463.029,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp34.556.029.316.752,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp12,914,038,853,723,00. Jumlah surplus/defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp22.170.660.448,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp12,891,868,193,275,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp30.449.639.863.135,00 ditambah defisit-LO sebesar Rp12.891.868.193.275,00 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas defisit Rp988.149.692.830,00 ditambah transaksi antar entitas senilai Rp4.034.840.163.817,00 sehingga Ekuitas mengalami penurunan senilai Rp7.868.878.336.628,00 dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp22.580.761.526.507,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020 *AUDITED*

UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN
REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020		% thd Angg 2020	31 DESEMBER 2019		% thd Angg 2019	% REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN								
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.561.159.597.539	21.677.025.216.729	286,69	13.677.833.603.066	1.745.454.166.215	12,76	1242
JUMLAH PENDAPATAN		7.561.159.597.539	21.677.025.216.729	286,69	13.677.833.603.066	1.745.454.166.215	12,76	1242
BELANJA	B.2.							
Belanja Operasi								
Belanja Pegawai	B.3	527.522.392.000	524.959.801.887	99,51	547.069.345.000	545.400.708.101	99,69	96
Belanja Barang	B.4	32.605.188.619.000	31.618.309.297.733	96,97	11.726.722.822.000	6.505.770.048.399	55,48	486
Belanja Modal	B.5	272.925.034.000	269.907.448.561	98,89	296.600.285.000	293.452.595.916	98,94	92
JUMLAH BELANJA		33.405.636.045.000	32.413.176.548.181	97,03	12.570.392.452.000	7.344.623.352.416	58,43	441

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	42,101,262	(42,101,262)	-100.00%
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	50,326,710,115	14,582,375,767	35,744,334,348	245.12%
Kas Pada Badan Layanan Umum	C.3	10,206,203,788,188	16,824,447,955,062	(6,618,244,166,874)	-39.34%
Investasi Jangka Pendek-BLU	C.4	1,228,670,347,814	190,700,000,000	1,037,970,347,814	
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.5	3,247,852,279,762	2,106,502,251,493	1,141,350,028,269	54.18%
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.6	2,896,954,080	3,277,525,736	(380,571,656)	-11.61%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.7	44,140,542,595	47,922,875,270	(3,782,332,675)	-7.89%
Piutang Bukan Pajak	C.8	25,191,942	856,181,203	(830,989,261)	-97.06%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.9	(10,987,227)	(15,142,173)	4,154,946	-27.44%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.10	46,999,200	46,999,200	-	0.00%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	(234,996)	(234,996)	-	0.00%
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.12	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.14	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	-	-	-	-
Persediaan	C.16	29,455,619,823	29,647,826,166	(192,206,343)	-0.65%
Jumlah Aset Lancar		14,809,607,211,296	19,218,010,713,990	(4,408,403,502,694)	-22.94%
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Dana Bergulir	C.17	1,430,231,970,804	-	1,430,231,970,804	0.00%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lai	C.18	4,560,647,415,498	3,152,741,173,643	1,407,906,241,855	44.66%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.19	(107,351,261,192)	-	(107,351,261,192)	0.00%
Jumlah Investasi Jangka Panjang		5,883,528,125,110	3,152,741,173,643	2,730,786,951,467	86.62%
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.20	2,101,487,409	2,135,123,783	(33,636,374)	-1.58%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.21	(2,048,752,409)	(2,070,448,783)	21,696,374	-1.05%
Jumlah Piutang Jangka Panjang		52,735,000	64,675,000	(11,940,000)	-18.46%
ASET TETAP					
Tanah	C.22	9,293,030,009,224	9,348,390,606,016	(55,360,596,792)	-0.59%
Peralatan dan Mesin	C.23	1,546,244,077,427	1,426,008,211,914	120,235,865,513	8.43%
Gedung dan Bangunan	C.24	1,886,409,483,453	1,847,424,921,893	38,984,561,560	2.11%
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.25	13,421,844,296	14,163,283,947	(741,439,651)	-5.23%
Aset Tetap Lainnya	C.26	11,853,748,326	12,405,195,001	(551,446,675)	-4.45%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.27	8,462,293,706	6,867,365,359	1,594,928,347	23.22%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.28	(1,496,000,518,409)	(1,349,553,521,664)	(146,446,996,745)	10.85%
Jumlah Aset Tetap		11,263,420,938,023	11,305,706,062,466	(42,285,124,443)	-0.37%
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.29	620,956,670,222	603,946,413,123	17,010,257,099	2.82%
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.30	4,023,703,312,698	3,847,258,826,357	176,444,486,341	-
Aset Lain-Lain	C.31	62,194,674,497	154,957,296,613	(92,762,622,116)	-59.86%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(510,681,349,291)	(554,278,087,494)	43,596,738,203	-7.87%
Jumlah Aset Lainnya		4,196,173,308,126	4,051,884,448,599	144,288,859,527	3.56%
JUMLAH ASET		**36,152,782,317,555**	**37,728,407,073,698**	**(1,575,624,756,143)**	**-4.18%**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.33	3,556,488,548,326	277,739,178,079	3,278,749,370,247	1180.51%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.34	35,463,288	35,913,888	(450,600)	-1.25%
Pendapatan Diterima di Muka	C.35	913,146,797	936,579,973	(23,433,176)	-2.50%
Uang Muka dari KPPN	C.36	-	42,101,262	(42,101,262)	-100.00%
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.37	933,637	13,437,361	(12,503,724)	-93.05%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3,557,438,092,048	278,767,210,563	3,278,670,881,485	1176.13%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang BLU kepada BUN	C.38	10,014,582,699,000	7,000,000,000,000	3,014,582,699,000	43.07%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		10,014,582,699,000	7,000,000,000,000	3,014,582,699,000	43.07%
JUMLAH KEWAJIBAN		13,572,020,791,048.00	7,278,767,210,563	6,293,253,580,485	86.46%
EKUITAS					
Ekuitas	C.39	22,580,761,526,507	30,449,639,863,135	(7,868,878,336,628)	-25.84%
JUMLAH EKUITAS		22,580,761,526,507	30,449,639,863,135	(7,868,878,336,628)	-25.84%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**36,152,782,317,555**	**37,728,407,073,698**	**(1,575,624,756,143)**	**-4.18%**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL

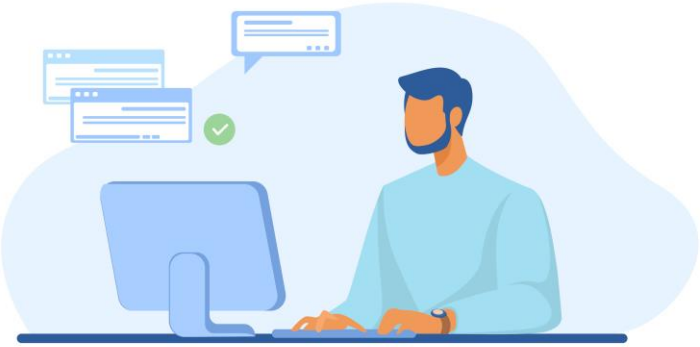

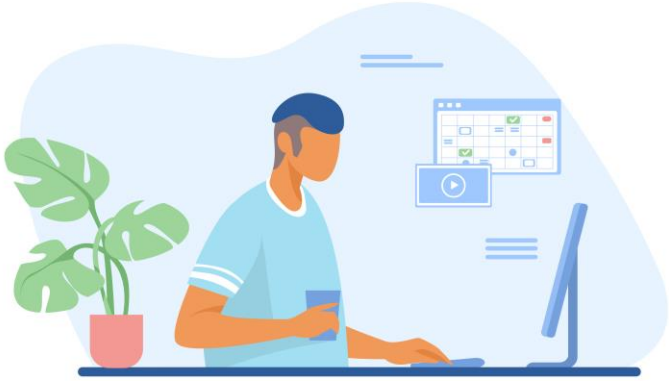

I. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	21,641,990,463,029	1,744,695,208,161
JUMLAH PENDAPATAN		21,641,990,463,029	1,744,695,208,161
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	604,254,275,075	606,351,529,456
Beban Persediaan	D.3	23,127,486,373	26,262,357,870
Beban Barang dan Jasa	D.4	33,363,637,198,023	4,498,728,435,300
Beban Pemeliharaan	D.5	176,524,871,702	145,356,327,193
Beban Perjalanan Dinas	D.6	89,504,848,022	204,489,784,368
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	268,041,264,677	273,925,210,758
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	30,939,372,880	(3,325,387)
JUMLAH BEBAN		34,556,029,316,752	5,755,110,319,558
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12,914,038,853,723)	(4,010,415,111,397)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(261,760,643)	(3,848,091,953)
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		22,432,421,091	3,729,900,109
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	22,170,660,448	(118,191,844)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12,891,868,193,275)	(4,010,533,303,241)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(12,891,868,193,275)	(4,010,533,303,241)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK/TURUN	%
EKUITAS AWAL	E.1	30,449,639,863,135	32,537,936,499,062	(2,088,296,635,927)	-6.42%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12,891,868,193,275)	(4,010,533,303,241)	(8,881,334,890,034)	45.16%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		988,149,692,830	382,399,097,591	605,750,595,239	158.41%
PENYESUAIAN NILAIASET	E.3	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	12,260,000	(12,260,000)	-100.00%
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	(48,421,277)	(99,887,190)		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	6,178,000	125,412,211,799	(125,406,033,799)	0.00%
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	11,525,194,262	15,823,943,665	(4,298,749,403)	-27.17%
LAIN-LAIN	E.8	976,666,741,845	241,250,569,317	735,416,172,528	304.83%
				-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	4,034,840,163,817	1,539,837,569,723	2,495,002,594,094	61.72%
EKUITAS AKHIR	E.10	22,580,761,526,507	30,449,639,863,135	(7,868,878,336,628)	-25.84%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020 *AUDITED*

UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN

CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

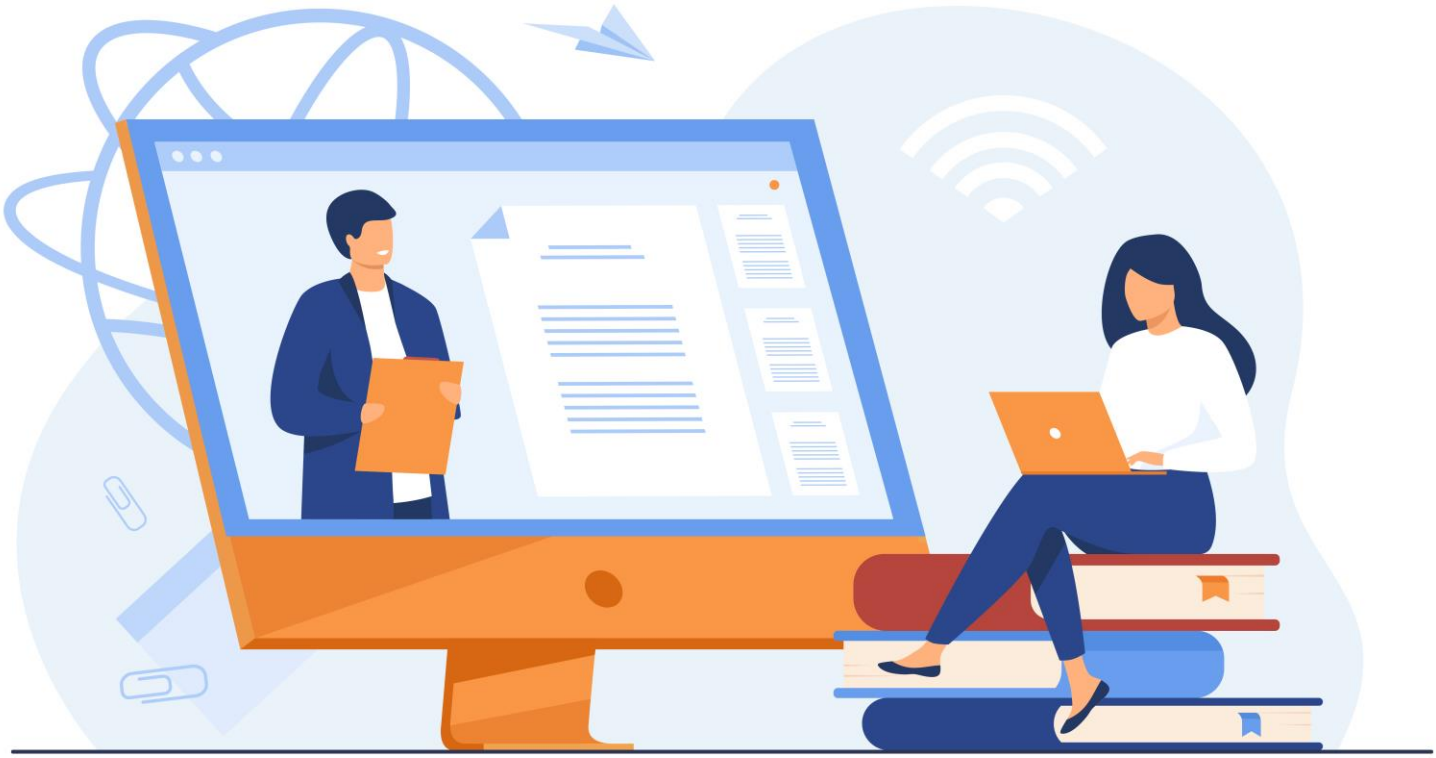

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kemeneterian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi *reorganisasi* dengan "terbentuknya" tiga organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional, suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengelolahan Data Informasi Keuangan Regional.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan

Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi **"Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia"/ "To be a world-class state treasury manager."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, professional dan modern.

Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

   Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

   Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

   Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;

   Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

   Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

   Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;

   Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;

   Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Jumlah entitas akuntansi adalah 216 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 81 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb terdapat juga 3 satker Kantor Pusat dan 3 Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga total satuan kerja DJPb adalah **222** satuan kerja. Rincian entitas tersebut tersaji dalam lampiran Laporan Keuangan. Tugas unit vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

   Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan A2;

   Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;

   Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;

Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi;

   Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai tugas yaitu:

1. Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN):

   Mempunyai tugas menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP):

   Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

3. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS):

   Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP):

   Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan

Hidup (BPDLH):

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelauatan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2017 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan *Piloting* aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktoarat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Pengelolaan BMN
  - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
  c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang

- Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.
- Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
- Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan penginvestasian diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan /Diinvestasikan menjadi Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

  Cara Perolehan Aset Tak Berwujud:

  a. Pembelian;
  b. Pengembangan secara internal;
  c. Pertukaran;
  d. Kerjasama;
  e. Donasi/hibah;
  f. Warisan Budaya/Sejarah.

  Masa Manfaat Aset Tak Berwujud:

  a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas;
  b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas.

  Amortisasi Aset Tak Berwujud:

  Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP berbasis Akrual dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Kewajiban pada satuan kerja BPDP Kelapa Sawit diatur kebijakan sebagai berikut :

  a. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir (lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih bayar dari BPDPKS atas permohonan pengembalian kelebihan bayar dari eksportir.

  b. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada BPDPKS yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

  c. Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset ditandatangani oleh BPDPKS dan Lembaga riset sebesar pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap II dan III diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.

d. Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah diverifikasi oleh PPK.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaaan. Pada Akhir Tahun 2019 bermula dari Wuhan, ibukota Provinsi Hubei, China terjadi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Secara tak terduga COVID-19 bergerak sangat cepat ke semua belahan dunia dan tidak dapat dideteksi dengan mudah. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Selanjutnya pemerintah Indonesia melakukan berbagai Pencegahan dan pengobatan secara masif untuk menangani Wabah COVID-19 yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar serta berdampak terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19, yang terbesar adalah terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Selanjutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan lain yang ditetapkan untuk memitigasi pengaruh COVID-19 terhadap APBN adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, sesuai amanat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 2 ayat (2), diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, yang memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaan akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 dan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 43/PMK.05/2020 menyatakan bahwa seluruh belanja dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ketentuan ini menjelaskan akun-akun spesifik yang dapat digunakan dalam rangka belanja penanganan pandemi COVID-19.

Instruksi Presiden RI melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 telah diikuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Penanganan COVID-19. Kedua regulasi ini kemudian diterjemahkan secara lebih teknis melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran (a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan) Nomor ND-270/PB/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pedoman Pengesahan Revisi Anggaran Refocussing dan Realokasi Kegiatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Instrumen kebijakan fiskal ini pada intinya mendorong seluruh K/L untuk menyisir kembali kegiatan-kegiatan dan/atau belanja-belanja yang tidak menjadi prioritas di masa pandemi sekarang ini. Alokasi dana pada kegiatan/belanja tersebut kemudian dialihkan untuk kegiatan/belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menindaklanjuti dengan melakukan Revisi Anggaran lingkup DJPb sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S-78/MK.1/2020 tanggal 28 April 2020 hal Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Penghematan Belanja Kementerian Keuangan TA 2020. Revisi anggaran sampai dengan 30 September 2020 untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran S-114/AG/AG.3/2020 tanggal 28 September 2020 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit DJPb Kementerian Keuangan TA 2020. Pagu belanja satuan kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan mengalami penurunan sehubungan dengan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 namun demikian pagu anggaran untuk satuan kerja BLU BPDP Kelapa Sawit mengalami kenaikan, hal tersebut untuk pembayaran selisih harga biodiesel yang disebabkan selisih harga biodiesel dengan solar semakin besar sehingga diperkirakan tagihan pembayaran selisih harga biodiesel akan terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan sampai dengan akhir tahun 2020. Perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2020			
	Anggaran Awal		Anggaran Revisi	
Pendapatan				
Pendapatan	Rp	7,532,955,400	Rp	7,561,159,597,539
Pendapatan	**Rp**	**7,532,955,400**	**Rp**	**7,561,159,597,539**
Belanja				
Belanja Pegawai	Rp	654,374,352,000	Rp	527,522,392,000
Belanja Barang	Rp	771,915,227,000	Rp	564,336,961,000
Belanja Modal	Rp	312,851,105,000	Rp	267,251,488,000
Jumlah Belanja	**Rp**	**1,739,140,684,000**	**Rp**	**1,359,110,841,000**
Belanja BLU				
Belanja Barang-BLU	Rp	6,404,229,893,000	Rp	32,040,851,658,000
Belanja Modal-BLU	Rp	3,170,107,000	Rp	5,673,546,000
Jumlah Belanja-BLU	**Rp**	**6,407,400,000,000**	**Rp**	**32,046,525,204,000**
Total Jumlah Belanja	**Rp**	**8,146,540,684,000**	**Rp**	**33,405,636,045,000**

Rincian perubahan pagu anggaran per satuan kerja disajikan dalam lampiran laporan keuangan. Perubahan pagu anggaran per jenis belanja sebagai berikut :

a. Pendapatan

URAIAN	31 Desember 2020		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
Pendapatan			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	7.037.825.000.000	7.039.174.405.239	1.349.405.239
Pendapatan BLU Lainnya	486.875.000.000	513.600.000.000	26.725.000.000
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	3.907.000.000	3.857.113.000	-49.887.000
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	48.400.000	48.400.000	-
Pendapatan Lain-Lain	4.300.000.000	4.479.679.300	179.679.300
Pendapatan	**7.532.955.400.000**	**7.561.159.597.539**	**28.204.197.539**

b. Belanja

URAIAN	31 Desember 2020		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
Belanja			
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	618,584,458,000	503,258,677,000	(115,325,781,000)
Belanja Lembur	35,789,894,000	24,263,715,000	(11,526,179,000)
Jumlah Belanja Pegawai	**654,374,352,000**	**527,522,392,000**	**(126,851,960,000)**
Belanja Barang Non BLU			
Belanja Barang Operasional	162,073,416,000	166,033,813,000	3,960,397,000
Belanja Barang Non Operasional	105,285,632,000	46,486,132,000	(58,799,500,000)
Belanja Barang Persediaan	23,238,211,000	24,414,265,000	1,176,054,000
Belanja Jasa	106,093,030,000	60,793,503,000	(45,299,527,000)
Belanja Pemeliharaan	192,754,337,000	176,044,628,000	(16,709,709,000)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	180,792,275,000	90,514,049,000	(90,278,226,000)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1,678,326,000	50,571,000	(1,627,755,000)
Jumlah Belanja Barang Non BLU	**771,915,227,000**	**564,336,961,000**	**(207,578,266,000)**
Belanja Modal Non BLU			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202,038,568,000	205,234,171,000	3,195,603,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110,794,231,000	58,707,674,000	(52,086,557,000)
Belanja Modal Lainnya	18,306,000	3,309,643,000	3,291,337,000
Jumlah Belanja Modal Non BLU	**312,851,105,000**	**267,251,488,000**	**(45,599,617,000)**
Jumlah Belanja Non BLU	**1,739,140,684,000**	**1,359,110,841,000**	**(380,029,843,000)**
Belanja BLU			
Belanja Barang-BLU	6,404,229,893,000	32,040,851,658,000	25,636,621,765,000
Belanja Modal-BLU	3,170,107,000	5,673,546,000	2,503,439,000
Jumlah Belanja Non BLU	**6,407,400,000,000**	**32,046,525,204,000**	**25,639,125,204,000**
Total Jumlah Belanja	**8,146,540,684,000**	**33,405,636,045,000**	**Rp 25,259,095,361,000**

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 DESEMBER 2020			
	Anggaran Awal		Anggaran Revisi	
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Rp	18,934,806,000	Rp	10,378,517,000
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Rp	9,165,737,000	Rp	3,107,365,000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rp	8,601,057,000	Rp	3,593,186,000
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	Rp	9,875,319,000	Rp	5,439,824,000
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Rp	16,546,936,000	Rp	7,711,854,000
Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	Rp	15,970,636,000	Rp	4,874,382,000
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp	181,328,997,000	Rp	153,374,338,000
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	Rp	453,947,128,000	Rp	365,667,997,000
Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	Rp	201,090,268,000	Rp	155,350,371,000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	Rp	823,679,800,000	Rp	649,613,007,000
Perhimpunan pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	-	Rp	2,780,000,000,000
Jumlah Rupiah Murni	**Rp**	**1,739,140,684,000**	**Rp**	**4,139,110,841,000**
Perhimpunan pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	6,364,398,427,000	Rp	29,207,498,341,000
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp	43,001,573,000	Rp	43,001,573,000
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	Rp	-	Rp	16,025,290,000
Jumlah BLU	**Rp**	**6,407,400,000,000**	**Rp**	**29,266,525,204,000**
Jumlah	**Rp**	**8,146,540,684,000**	**Rp**	**33,405,636,045,000**

Realisasi Pendapatan Rp21,677,025,216,729,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp21.677.025.216.729,00** atau mencapai **286,69%** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp7.561.159.597.539,00.** Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER 2020				
	Estimasi Pendapatan		Realisasi		% Real Angg.
Usaha Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp	2,200,000	Rp	141,769,600	6444.07%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp	-	Rp	2,172,504,891	0.00%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp	875,521,000	Rp	1,110,021,034	126.78%
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp	2,979,392,000	Rp	2,496,451,737	83.79%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	Rp	48,400,000	Rp	187,948,874	388.32%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp	-	Rp	118,215,412	0.00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	208,179,300	Rp	220,947,124	106.13%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	264,500,000	Rp	67,063,082	25.35%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	207,000,000	Rp	1,017,932,189	491.75%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Rp	3,600,000,000	Rp	2,621,071,836	72.81%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp	200,000,000	Rp	10	0.00%
Sub total	Rp	8,385,192,300	Rp	10,153,925,789	121.09%
Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Investasi	Rp	58,174,405,239	Rp	143,730,659,401	247.07%
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	6,981,000,000,000	Rp	20,262,827,078,266	290.26%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp	513,600,000,000	Rp	1,228,266,286,334	239.15%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	-	Rp	21,627,003,662	0.00%
Pendapatan Lain-lain BLU	Rp	-	Rp	10,421,017,729	0.00%
Jumlah BLU	**Rp**	**7,552,774,405,239**	**Rp**	**21,666,872,045,392**	**286.87%**
Pengembalian Pendapatan	Rp	-	Rp	754,452	0.00%
Jumlah Netto	Rp	7,561,159,597,539	Rp	21,677,025,216,729	286.69%

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **1.141,91%** persen dibandingkan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pendapatan secara umum disebabkan naiknya pendapatan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU, yaitu Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini disebabkan karena terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 telah diberlakukan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *crude palm oil*

(CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 terdapat kenaikan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *crude palm oil* (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Pada tanggal 30 November 2020 diterbitkan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020. Selain itu, kenaikan pendapatan untuk satuan kerja non BLU merupakan pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN atas penjualan arsip dan aset yang telah rusak maupun usang.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020		31 Desember 2019		NAIK (TURUN)%
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	Rp	5,920,747,262	Rp	4,954,423,232	19.50%
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	Rp	187,948,874	Rp	203,817,599	-7.79%
Pendapatan Denda	Rp	118,215,412	Rp	650,393,041	-81.82%
Pendaptan Lain-Lain	Rp	3,927,014,241	Rp	3,664,777,583	7.16%
Jumlah	Rp	10,153,925,789	Rp	9,473,411,455	7.18%
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU	Rp	20,406,557,737,667	Rp	57,338,299,441	35489.75%
Pendapatan BLU Lainnya	Rp	1,260,314,307,725	Rp	1,678,953,556,545	-24.93%
Jumlah BLU	Rp	21,666,872,045,392	Rp	1,736,291,855,986	1147.88%
Pengembalian Pendapatan	Rp	754,452	Rp	311,101,226	-99.76%
Jumlah Netto	Rp	21,677,025,216,729	Rp	1,745,454,166,215	1141.91%

Realisasi Belanja Rp32.413.176.548.181,00

B.2. REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp32.413.176.548.181,00** atau **97,03%** (termasuk realisasi belanja satker BLU) dari anggaran belanja sebesar **Rp33.405.636.045.000,00.** Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2020				%
	ANGGARAN		REALISASI		
Belanja Pegawai	Rp	527.522.392.000	Rp	524.959.801.887	99,51
Belanja Barang	Rp	564.336.961.000	Rp	545.202.061.706	96,61
Belanja Modal	Rp	267.251.488.000	Rp	264.993.716.961	99,16
Jumlah	**Rp**	**1.359.110.841.000**	**Rp**	**1.335.155.580.554**	**98,24**
Belanja Barang-BLU	Rp	32.040.851.658.000	Rp	31.073.954.939.461	96,98
Belanja Modal-BLU	Rp	5.673.546.000	Rp	4.913.731.600	86,61
Jumlah BLU	**Rp**	**32.046.525.204.000**	**Rp**	**31.078.868.671.061**	**96,98**
Pengembalian Belanja	Rp	-	Rp	847.703.434	0,00
Total Belanja	**Rp**	**33.405.636.045.000**	**Rp**	**32.413.176.548.181**	**97,03**

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Khusus Penanganan COVID-19 Belanja 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2020				%
	ANGGARAN		REALISASI		
Belanja Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	18.561.132.000	Rp	17.595.507.148	94,80
Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	117.425.000	Rp	114.641.679	97,63
Jumlah	**Rp**	**18.678.557.000**	**Rp**	**17.710.148.827**	**94,82**
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	638.280.000	Rp	525.773.835	82,37
Jumlah BLU	**Rp**	**638.280.000**	**Rp**	**525.773.835**	**82,37**
Pengembalian Belanja	Rp	-	Rp	49.914.845	0,00
Total Belanja	**Rp**	**19.316.837.000**	**Rp**	**18.186.007.817**	**94,15**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

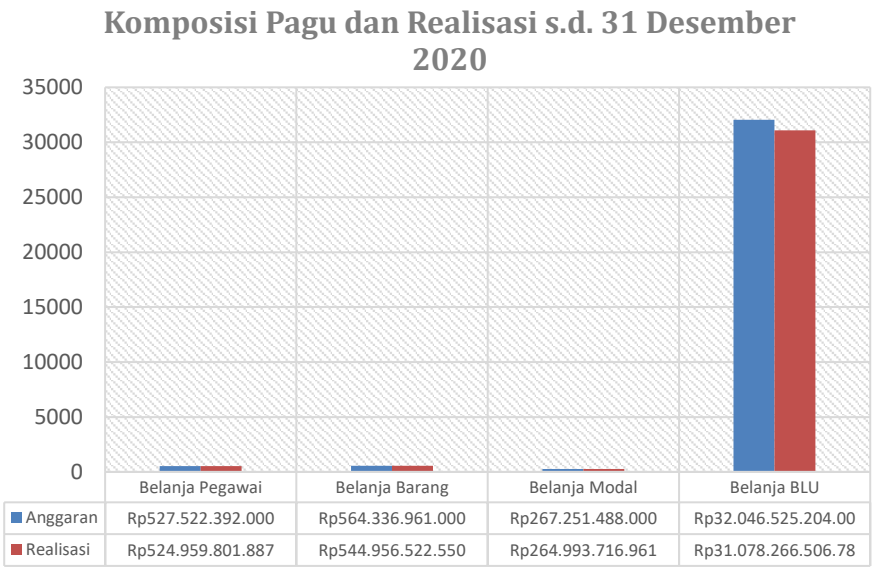

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 DESEMBER 2020				%
	ANGGARAN		REALISASI		
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Rp	10.378.517.000	Rp	10.262.915.273	98,89%
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Rp	3.107.365.000	Rp	3.074.824.644	98,95%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rp	3.593.186.000	Rp	3.500.536.355	97,42%
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	Rp	5.439.824.000	Rp	5.271.224.938	96,90%
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Rp	7.711.854.000	Rp	7.088.618.222	91,92%
Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	Rp	4.874.382.000	Rp	4.640.237.800	95,20%
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp	153.374.338.000	Rp	152.007.535.590	99,11%
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	Rp	365.667.997.000	Rp	356.212.137.678	97,41%
Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	Rp	155.350.371.000	Rp	149.679.944.987	96,35%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	Rp	649.613.007.000	Rp	643.417.605.065	99,05%
Perhimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	2.780.000.000.000	Rp	2.779.998.939.792	100,00%
Jumlah Rupiah Murni	**Rp**	**4.139.110.841.000**	**Rp**	**4.115.154.520.344**	**99,42%**
Perhimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	29.207.498.341.000	Rp	28.250.530.306.571	96,72%
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp	43.001.573.000	Rp	39.713.765.125	92,35%
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	Rp	16.025.290.000	Rp	8.625.659.575	53,83%
Jumlah BLU	**Rp**	**29.266.525.204.000**	**Rp**	**28.298.869.731.271**	**96,69%**
Pengembalian Belanja	Rp	-	Rp	847.703.434	0,00%
Jumlah	**Rp**	**33.405.636.045.000**	**Rp**	**32.413.176.548.181**	**97,03%**

Dibandingkan dengan realisasi belanja s.d tanggal 31 Desember 2019, realisasi belanja s.d tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **341,32%**. Belanja terbesar merupakan belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, yang mana tagihan penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit meningkat s.d. akhir tahun 2020 dikarenakan perubahan jumlah dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dimana semula Rp25juta/ha menjadi Rp30juta/ha dan belanja selisih harga biodesel untuk realisasi pembayaran selisih harga biodiesel yang disebabkan oleh tren penurunan harga minyak

solar dunia yang mengakibatkan selisih harga biodiesel dengan solar semakin besar sehingga mengakibatkan dana insentif biodiesel yang harus dibayarkan oleh BLU BPDPKS juga semakin besar seiring berjalannya program B30 di tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020		31 Desember 2019		NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp	524.959.801.887	Rp	545.498.653.026	-3,77%
Belanja Barang	Rp	545.202.061.706	Rp	661.029.089.188	-17,52%
Belanja Modal	Rp	264.993.716.961	Rp	292.030.860.416	-9,26%
Jumlah	**Rp**	**1.335.155.580.554**	**Rp**	**1.498.558.602.630**	**-10,90%**
Belanja Barang BLU	Rp	31.073.954.939.461	Rp	5.844.918.742.988	431,64%
Belanja Modal BLU	Rp	4.913.731.600	Rp	1.421.735.500	245,62%
Jumlah BLU	**Rp**	**31.078.868.671.061**	**Rp**	**5.846.340.478.488**	**431,60%**
Pengembalian Belanja	Rp	847.703.434	Rp	275.728.702	207,44%
Jumlah Netto	**Rp**	**32.413.176.548.181**	**Rp**	**7.344.623.352.416**	**341,32%**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp524.959.801.887,00

Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp524.959.801.887,00** Dan **Rp545.400.708.101,00**. Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **3,75%** persen dari realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan realisasi tersebut disebabkan antara lain karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga sebagian besar pegawai melakukan *Work From Home* (WFH) yang berdampak pada realisasi Belanja Uang Lembur yang turun signifikan sejak bulan Maret 2020 dan banyaknya pegawai yang memasuki batas usia pensiun selama periode tahun 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 358.202.174.650	Rp 367.178.328.950	-2,44%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 5.036.881	Rp 5.937.262	-15,16%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 24.296.264.560	Rp 25.752.711.782	-5,66%
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 6.869.955.448	Rp 7.219.880.420	-4,85%
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 19.641.760.000	Rp 19.618.020.000	0,12%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 343.160.000	Rp 334.550.000	2,57%
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 1.177.351.213	Rp 1.043.479.662	12,83%
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 16.251.073.020	Rp 16.728.296.600	-2,85%
Belanja Uang Makan PNS	Rp 59.578.589.675	Rp 55.097.230.600	8,13%
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp 63.000.000	Rp 63.350.000	-0,55%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 1.263.980.000	Rp 1.245.385.000	1,49%
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 13.848.995.000	Rp 13.695.285.000	1,12%
Belanja Uang Lembur	Rp 23.548.162.350	Rp 37.516.197.750	-37,23%

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Jumlah Belanja Kotor	**Rp 525.089.502.797**	**Rp 545.498.653.026**	**-3,74%**
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp 129.700.910	Rp 97.944.925	32,42%
Jumlah Belanja	**Rp 524.959.801.887**	**Rp 545.400.708.101**	**-3,75%**

Belanja Barang
Rp31.618.309.297.733,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp31.618.309.297.733,00** dan **Rp6.505.770.048.399,00**. Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan **386%** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Kontribusi dan Kompensasi berupa belanja selisih harga biodiesel pada BLU BPDPKS dan Belanja Barang BLU berupa Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit .

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020		31 Desember 2019		NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	Rp	161.724.146.295	Rp	170.617.279.170	-5,21%
Belanja Barang Non Operasional	Rp	42.636.490.095	Rp	72.354.009.388	-41,07%
Belanja Persediaan	Rp	23.510.177.531	Rp	23.968.605.600	-1,91%
Belanja Jasa	Rp	58.335.047.865	Rp	62.302.615.001	-6,37%
Belanja Pemeliharaan	Rp	174.499.901.441	Rp	142.929.401.095	22,09%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp	84.316.026.567	Rp	187.960.040.235	-55,14%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp	50.571.000	Rp	897.138.699	-94,36%
Jumlah Belanja	**Rp**	**545.072.360.794**	**Rp**	**661.029.089.188**	**-17,54%**
Belanja Kontribusi dan Kompens	Rp	2.779.998.939.792	Rp	-	0,00%
Belanja Barang BLU	Rp	28.293.955.999.671	Rp	5.844.918.742.988	384,08%
Jumlah Belanja BLU	**Rp**	**31.073.954.939.463**	**Rp**	**5.844.918.742.988**	**431,64%**
Pengembalian Belanja	Rp	718.002.524	Rp	177.783.777	303,86%
Jumlah Belanja	**Rp**	**31.618.309.297.733**	**Rp**	**6.505.770.048.399**	**386,00%**

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Khusus Penanganan COVID-19 Belanja 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2020				%
	ANGGARAN		REALISASI		
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	8.452.894.000	Rp	8.051.374.741	95,25
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	1.637.783.000	Rp	1.506.905.780	92,01
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	2.322.333.000	Rp	2.319.601.720	99,88
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	4.315.284.000	Rp	3.915.017.744	90,72
Belanja Pemelihraan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi COVID- 19	Rp	502.721.000	Rp	496.472.163	98,76
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	1.330.117.000	Rp	1.306.135.000	
Jumlah	**Rp**	**18.561.132.000**	**Rp**	**17.595.507.148**	**94,80**
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	246.500.000	Rp	137.916.856	55,95
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	383.900.000	Rp	383.105.479	99,79
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	7.880.000	Rp	4.751.500	60,30
Jumlah BLU	**Rp**	**638.280.000**	**Rp**	**525.773.835**	**82,37**
Pengembalian Belanja	Rp	-	Rp	49.914.845	0,00
Total Belanja	**Rp**	**19.199.412.000**	**Rp**	**18.071.366.138**	**94,12**

Penurunan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 yang berdampak pada:

1. Kuantitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya belanja operasional menjadi menurun dan sangat terbatas;
2. Pelaksanaan Sosialisasi yang semula direncanakan dengan metode tatap muka, harus dilaksanakan dengan metode daring melalui media Aplikasi ZOOM;
3. Tertundanya kegiatan-kegiatan yang bersifat perjalanan dinas seperti monitoring dan evaluasi;
4. Berkurangnya beban jasa listrik dan PDAM serta kebutuhan barang persediaan sebagai dampak kebijakan WFH dan optimalisasi *office automation* (e-office.kemenkeu.go.id) dalam pelaksanaan korespondensi kedinasan.

Belanja Kontribusi dan Kompensasi Rp2.779.998.939.792,00

B.4.1 Belanja Kontribusi dan Kompensasi

Realisasi belanja kontribusi dan kompensasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp2.779.998.939.792,00** dan **Rp0,00**. Realisasi belanja kontribusi dan kompensasi ini berupa Belanja Selisih Harga Biodisel yang dibayarkan melalui Rupiah Murni (APBN) pada Kegiatan Perhimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Seiring berjalannya program B30 di tahun 2020 membuat tren penurunan harga minyak solar dunia yang mengakibatkan selisih harga biodiesel dengan solar semakin besar sehingga mengakibatkan dana insentif biodiesel yang harus dibayarkan oleh BLU BPDPKS juga semakin besar. Dengan volume biodiesel yang dibayar menjadi sebesar 9,59 juta kiloliter maka tagihan pembayaran selisih harga biodiesel terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan s.d. akhir tahun 2020. Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam menjaga harga *Crude Palm Oil* (CPO) tetap stabil dan terealisasinya Mandatori Biodiesel yang merupakan Kebijakan Nasional dan salah satu kebijakan utama Pemerintah, serta

memperbaiki neraca perdagangan Indonesia saat ini dengan mengurangi impor minyak solar.

Belanja Barang BLU Rp 28.293.353.835.392,00

B.4.2 Belanja Barang BLU

Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp28.293.353.835.392,00** dan **Rp5.844.918.742.988,00**. Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **384,08%** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan terbesar terjadi pada realisasi Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dikarenakan perubahan jumlah dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dimana semula Rp25juta/ha menjadi Rp30juta/ha. Dengan target luasan lahan PSR tahun 2020 sebesar 70.000 ha maka tagihan penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit meningkat s.d. akhir tahun 2020. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang merupakan belanja pada BLU BPDLH.

Perbandingan Belanja Barang BLU 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020		31 Desember 2019		NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp	81.306.512.688	Rp	63.819.528.555	27,40%
Belanja Barang	Rp	7.047.644.877	Rp	8.609.007.069	-18,14%
Belanja Jasa	Rp	19.962.687.940	Rp	20.934.160.706	-4,64%
Belanja Pemeliharaan	Rp	1.060.516.923	Rp	1.424.419.334	-25,55%
Belanja Perjalanan	Rp	5.198.291.839	Rp	15.739.999.283	-66,97%
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	28.178.427.538.769	Rp	5.734.385.403.341	391,39%
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp	83.720.000	Rp	6.224.700	1244,96%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	Rp	343.312.800	Rp	-	0,00%
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	Rp	-	Rp	-	0,00%
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	137.916.856	Rp	-	0,00%
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	383.105.479	Rp	-	0,00%
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	4.751.500	Rp	-	0,00%
Jumlah Belanja	**Rp**	**28.293.955.999.671**	**Rp**	**5.844.918.742.988**	**384,08%**
Pengembalian Belanja	Rp	602.164.279	Rp	-	0,00%
Jumlah Belanja	**Rp**	**28.293.353.835.392**	**Rp**	**5.844.918.742.988**	**384,07%**

Belanja Modal
Rp269.907.448.561,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp269.907.448.561,00** dan **Rp293.452.595.916,00**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **8,02%** dibandingkan realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya yang mana pada TA 2020 terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia sehingga terjadi realokasi belanja modal ke belanja penanganan pandemi COVID-19 di Lingkup Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan. Sehingga, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal lainnya mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan, kenaikan belanja modal terbesar pada belanja modal modal lainnya – BLU pada BLU BPDP Kelapa Sawit yang digunakan untuk penyempurnaan Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Online.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp 1.384.845.061	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 203.894.158.193	Rp 142.503.647.965	43,08%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 114.641.679	Rp -	0,00%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan N	Rp 332.915.000	Rp 1.285.994.920	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 7.741.885.600	Rp 34.953.213.713	-77,85%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Ba	Rp 49.607.147.070	Rp 26.952.054.757	84,06%
Belanja Modal Lainnya	Rp 3.086.754.999	Rp 84.951.104.000	-96,37%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 216.214.420	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	**Rp 264.993.716.961**	**Rp 292.030.860.416**	**-9,26%**
Belanja Modal Perlatan dan Mesin BLU	Rp 2.946.189.100	Rp 1.370.915.500	114,91%
Belanja Modal Linnya BLU	Rp 1.967.542.500	Rp 50.820.000	3771,59%
Jumlah Belanja BLU	**Rp 4.913.731.600**	**Rp 1.421.735.500**	**245,62%**
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja Total	**Rp 269.907.448.561**	**Rp 293.452.595.916**	**-8,02%**

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Modal Khusus Penanganan COVID-19 Belanja 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2020				%
	ANGGARAN		REALISASI		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	117.425.000	Rp	114.641.679	97,63
Jumlah	**Rp**	**117.425.000**	**Rp**	**114.641.679**	**97,63**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah BLU	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**
Pengembalian Belanja	Rp	-	Rp	-	0,00
Total Belanja	**Rp**	**117.425.000**	**Rp**	**114.641.679**	**97,63**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0,00

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi belanja modal tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp1.384.845.061,00**. Realisasi pada tahun 2019 terdapat pada satker Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020		31 Desember 2019		NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp	-	Rp	1.384.845.061	-100,00
Belanja Modal Pembebasan Tanah	Rp	-	Rp	-	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Ta	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah Belanja	Rp	-	Rp	1.384.845.061	-100,00
Pengembalian Belanja	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah Belanja	**Rp**	**-**	Rp	1.384.845.061	-100,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp204.341.714.872,00

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp204,341,714,872** dan **Rp143.789.642.885,00**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **42,11%** dibandingkan Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan terjadi karena terdapat belanja modal peralatan dan mesin untuk penanganan pandemi COVID-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 203.894.158.193	Rp 142.503.647.965	43,08%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 114.641.679	Rp -	0,00%
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan da	Rp 332.915.000	Rp 1.285.994.920	-74,11%
Jumlah Belanja Kotor	**Rp 204.341.714.872**	**Rp 143.789.642.885**	**42,11%**
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	**Rp 204.341.714.872**	**Rp 143.789.642.885**	**42,11%**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp57.349.032.670,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp57.349.032.670,00** dan **Rp61.905.268.470,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **7,36%** dibandingkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya yang mana pada TA 2020 terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga terjadi realokasi belanja modal gedung dan bangunan ke belanja penanganan pandemi COVID-19 di Lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 7.741.885.600	Rp 34.953.213.713	-77,85%
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan	Rp 49.607.147.070	Rp 26.952.054.757	84,06%
Jumlah Belanja Kotor	**Rp 57.349.032.670**	**Rp 61.905.268.470**	**-7,36%**
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	**Rp 57.349.032.670**	**Rp 61.905.268.470**	**-7,36%**

Belanja Modal Lainnya Rp3.302.969.419,00

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp3.302.969.419,00** dan **Rp84.951.104.000,00**. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **96,11%** dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya karena realokasi belanja untuk penanganan pandemic COVID-19 di Lingkup Ditjen Perbendaharaan. Belanja modal lainnya pada tahun 2019 untuk pengadaan *software* dan lisensi untuk pengembangan aplikasi SAKTI.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	Rp 3.086.754.999	Rp 84.951.104.000	-96,37%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 216.214.420	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	**Rp 3.302.969.419**	**Rp 84.951.104.000**	**-96,11%**
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	**Rp 3.302.969.419**	**Rp 84.951.104.000**	**-96,11%**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU Rp2.946.189.100,00

B.5.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp2.946.189.100,00** dan **Rp1.370.915.500,00.** Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **114,91%** dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan realisasi tersebut digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin dalam rangka menunjang penerapan *Flexible Working Space* (FWS) di BLU.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 2.946.189.100	Rp 1.370.915.500	114,91%
Jumlah Belanja Kotor	**Rp 2.946.189.100**	**Rp 1.370.915.500**	**114,91%**
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	**Rp 2.946.189.100**	**Rp 1.370.915.500**	**114,91%**

Belanja Modal Lainnya-BLU Rp1.967.542.500,00

B.5.6 Belanja Modal Lainnya- BLU

Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah

masing-masing sebesar **Rp1.967.542.500,00** dan **Rp50.820.000,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **3.771,59%** dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan realisasi tersebut digunakan untuk penyempurnaan dan pengembangan aplikasi PSR Online untuk mendukung kegiatan operasional peremajaan sawit rakyat dan pembuatan sistem informasi aplikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya-BLU	Rp 1.967.542.500	Rp 50.820.000	3771,59%
Jumlah Belanja Kotor	**Rp 1.967.542.500**	**Rp 50.820.000**	**3771,59%**
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja	**Rp 1.967.542.500**	**Rp 50.820.000**	**3771,59%**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp42.101.262,00**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan keuangan. Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran UP	Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Rp -
Jumlah	Rp -

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 telah disetor pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	NTPN	Tanggal Setor	Nilai Setoran
KPPN Jakarta VI	8213461QTUAB3SHQ	8 Januari 2020	Rp 6,757,420
KPPN Pontianak	86ED32G4UK0PG4BM	8 Januari 2020	Rp 35,343,842
Jumlah			Rp 42,101,262

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp50.326.710.115,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp50.326.710.115,00** dan **Rp14.582.375.767,00**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berasal dari pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor dan biaya perjalanan dinas mutasi pegawai di Lingkup Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-4121/PB.1/2020 hal

Penyajian Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Pelaksana pada Laporan Keuangan TA 2020. Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	4,523,567,237
Kas lainnya di BLU	Rp	45,803,142,878
Total	**Rp**	**50,326,710,115**

Kas pada BLU Rp10.206.203.788.188,00

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp10.206.203.788.188,00** dan **Rp16.577.229.461.958,00**. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas tunai (yang sudah disahkan BUN maupun yang belum disahkan) dan kas pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit, Pusat Investasi Pemerintah dan BPD Lingkungan Hidup.

Keterangan	31 Desember 2020	
Kas dan Bank BLU	Rp	3.528.203.788.188
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Rp	-
Setara Kas Lainnya - BLU	Rp	6.678.000.000.000
Jumlah	**Rp**	**10.206.203.788.188**

Rincian per satker Kas pada badan layanan umum disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020	
Kas dan Bank - BLU		
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp	3.396.396.939.011
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp	50.810.158.043
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp	80.996.691.134
Jumlah	**Rp**	**3.528.203.788.188**
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan		
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp	-
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp	-
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp	-
Jumlah	**Rp**	**-**
Setara kas Lainnya - BLU		
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp	5.661.000.000.000
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp	1.017.000.000.000
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp	-
Jumlah	**Rp**	**6.678.000.000.000**
Total	**Rp**	**10.206.203.788.188**

Investasi Jangka Pendek-BLU Rp1.228.670.347.814,00

C.4 Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp1.228.670.347.814,00** dan **Rp437,918,493,104,00**. Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum terdiri dari:

a. BPDPKS yang melakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN) *tradeable* pada bulan Februari 2020 dengan seri FR0076, FR0080, FR0082 dan FR0083 dengan nilai penempatan Rp508.406.776.776,00 melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai bank kustodian dan dicatat sebagai SUN *available for sale*; dan

b. Pusat Investasi Pemerintah yang menempatkan deposito pada Bank yaitu BNI pada 20 Maret 2020 sebesar Rp273.684.453.552,00; BRI pada 20 Maret 2020 sebesar Rp191.579.117.486,00; dan BRI pada 6 November 2020 sebesar Rp255.000.000.000,00.

Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Satker	31 Desember 2020	31 Desember 2019
BPDP Kelapa Saw it	508,406,776,776	192,113,400,000
BPD Lingkungan Hidup	-	-
Pusat Investasi Pemerintah	720,263,571,038	245,805,093,104
Jumlah	**1,228,670,347,814**	**437,918,493,104**

C.5 Belanja Dibayar Dimuka *(prepaid)*

Belanja Dibayar Dimuka Rp3.247.852.279.762,00

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp3.247.852.279.762,00** dan **Rp2.106.502.251.493,00**. Belanja di bayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rekapitulasi Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	3,236,767,203,882.00
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp 11,085,075,880
Jumlah	**Rp 3,247,852,279,762**

Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KET
1	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	3,236,703,919,091	Sewa gedung kantor, sewa kendaraan roda 4, jasa lisensi dan layanan Microsoft Office 365 dan Microsof Visio, Penyaluran dana PPKS
2	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	9,653,277,150	Pembelian personal computer
3	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	382,062,831	Sewa gedung kantor
4	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	40,541,670	Sewa gedung kantor
5	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	628,411	Langganan Zoom
6	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	22,114,710	Voucher listrik
7	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,049,735,899	Bank Garansi atas Pekerjaan Kontruksi
TOTAL			**3,247,852,279,762.**	

Rincian Belanja Dibayar di muka disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp2.896.954.080,00

C.6 Uang Muka Belanja *(prepayment)*

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp2.896.954.080,00** dan **Rp3.277.525.736,00**. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Transaksi uang muka belanja pada Ditjen Perbendaharaan merupakan transaksi persekot gaji hasil reklasifikasi akun Belanja Pegawai dibayar dimuka *(prepaid)*. Pengertian dari Persekot Gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan/ dimutasi untuk kepentingan dinas. Pedoman pembayaran persekot gaji sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri. Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan PER-41/PB/2016 tanggal 19 Oktober 2016, maka transaksi Uang Muka Belanja *(prepayment)* hanya pada satker Kantor Pusat DJPb.

Pendapatan yang masih harus diterima Rp44.140.542.595,00

C.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp Rp44.140.542.595,00** dan **Rp47.922.875.270,00**. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2020	
BPD Kelapa Sawit	Rp	18.410.766.673
Pusat Investasi Pemerintah	Rp	6.914.213.585
BPD Lingkungan Hidup	Rp	18.804.120.477
Kanwil DJPb Prov Sulawesi Tengah	Rp	11.441.860
Jumlah	**Rp**	**44.140.542.595**

Pendapatan yang masih harus diterima pada BLU BPDKS Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang sudah menjadi hak BPDKS tetapi hingga 31 Desember 2020 belum diterima serta Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU berupa pendapatan bunga deposito dengan jangka waktu jatuh tempo s.d. 3 bulan sebesar Rp12.299.192.825,00 dengan rincian pendapatan bunga deposito yang masih harus diterima dari BNI sebesar Rp1.911.671.232,00; Bank Mandiri sebesar Rp270.136.986,00; BRI sebesar Rp8.699.576.388,00 dan BTN sebesar Rp1.417.808.219,00;
b. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU lainnya berupa pendapatan kupon dari penempatan obligasi Surat Utang Negara (SUN) tradeable seri FR0076, FR0080, FR0082 dan FR0083 dengan nilai sebesar Rp5.751.088.541,00;
c. Pendapatan jasa giro pada rekening BNI sebesar Rp9.076.855,00; dan
d. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu berupa kelebihan pembayaran insentif dan uang saku Dewan Pengawas dan Direktur Utama sebesar Rp351.408.452,00.

Sedangkan, pendapatan yang masih harus diterima pada BLU Pusat Investasi Pemerintah merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga deposito bank umum dan penerimaan bunga dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan bunga dari BNI sebesar Rp620.696.572,00; BRI sebesar Rp.1667.386.510,00 dan BMDR sebesar Rp215.753.425,00;
b. Pendapatan dari hasil investasi jangka panjang non permanen lainnya pada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu dari Bahana Artha Ventura sebesar Rp788.539.322,00; Permodalan Nasional Madani sebesar Rp3.188.138.829,00 dan Pegadaian sebesar Rp433.698.926,00.

Pendapatan yang masih harus diterima pada BLU BPDLH merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga deposito bank umum dan penerimaan bunga dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan dari Jasa Layanan Perbankan Giro Sebesar Rp2.838.000.000,00;
b. Pendapatan Investasi (Bunga FDB) sebesar Rp15.966.120.577,00.

Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2020 yang baru akan disetorkan ke Kas Negara pada TA berikutnya.

Piutang Bukan Pajak Rp25.191.942,00

C.8 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp25.191.942,00** dan **Rp856.181.203,00**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari saldo Piutang PNBP sebesar Rp25.191.942,00. Rekapitulasi per satker Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2020	
Kantor Pusat DJPb	Rp	14,198,396
KPPN Magelang	Rp	77,700
KPPN Tangerang	Rp	10,915,846
Jumlah	**Rp**	**25,191,942**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak defisit Rp10.987.227,00

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp10.987.227,00** dan **Rp15.142.17300**. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	Rp 14,276,096	0.5%	Rp 71,380.5
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 10,915,846	100%	Rp 10,915,846
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**Rp 25,191,942**		**Rp 10,987,226.5**

Bagian Lancar TP/TGR Rp46.999.200,00

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp46.999.200,00** dan **Rp46.999.200,00**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian per debitur dan Berita Acara Rekonsiliasi TP/TGR antara Ditjen Perbendaharaan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan. Rekapitulasi per satker disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2020
Kantor Pusat DJPb	Rp 34,999,200
KPPN Cirebon	Rp 12,000,000
Jumlah	**Rp 46,999,200**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR defisit Rp234.996,00

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp234.996,00** dan **Rp234.996,00**.

Penyisihan piutang tak tertagih – Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan. Rekapitulasi per satker disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2020	
Kantor Pusat DJPb	Rp	174,996
KPPN Cirebon	Rp	60,000
Jumlah	**Rp**	**234,996**

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp0,00

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp0,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp0,00

C.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp0,00

C.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar defisit **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Persediaan Rp29.455.619.823,00

C.16 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp29.455.619.823,00** dan **Rp29.647.826.166,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2020	
Barang Konsumsi	Rp	28,879,094,531
Barang untuk Pemeliharaan	Rp	576,525,292
Jumlah	**Rp**	**29,455,619,823**

Rincian Persediaan Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah	
1	Alat Rapid Test	144	Rp	15,547,500
2	Penutup Kepala/Masker	1,345	Rp	3,560,594,626
3	Penutup Tangan/Sarung Tangan	1,316	Rp	2,604,624,720
4	Hand Sanitizer	583	Rp	201,578,000
5	Atribut/Disinfektan	14	Rp	9,615,000
6	Obat/Vitamin/Penambah Daya Tahan Tubuh	292	Rp	11,231,000
Total			**Rp**	**6,403,190,846**

Dana Bergulir Rp1.430.231.970.804,00

C.17 Dana Bergulir

Nilai Dana Bergulir Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp1.430.231.970.804,00** dan **Rp0,00**. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan

tujuan lainnya. Saldo Dana Bergulir ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Debitur	31 Desember 2020	
Badan Usaha	Rp	475,768,292,161
Koperasi	Rp	27,072,190,910
Perorangan Dalam KTH	Rp	895,625,334,924
Perorangan	Rp	32,051,798,495
Pengembalian Tidak Teridentifikasi	Rp	(285,645,686)
Jumlah	**Rp**	**1,430,231,970,804**

C.18 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp4.560.647.415.498,00

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp4.560.647.415.498,00** dan **Rp3.152.741.173.643,00**. Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah yang berupa penyaluran dana bergulir kepada Lembaga Penyalur/*Linkage* untuk pembiayaan ultra mikro yang dijamin dengan piutang secara fidusia.

C.19 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih defisit Rp107.351.261.192,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp107.351.261.192,00** dan **Rp0,00**. Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Dana Bergulir		% Penyisihan	Nilai Penyisihan	
Lancar	Rp	27.679.720.414	0,5%	Rp	138.398.602
Kurang Lancar	Rp	4.102.059.895	10%	Rp	410.205.990
Diragukan	Rp	1.013.729.111	50%	Rp	506.864.556
Macet	Rp	74.605.751.772	100%	Rp	74.605.751.772
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**Rp**	**107.401.261.192**		**Rp**	**75.661.220.919**

Piutang Tagihan TP/TGR Rp2.101.487.409,00

C.20 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp2.101.487.409,00** dan **Rp2.135.123.783,00**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per satker adalah sebagai berikut:

No	Satker	31 Desember 2020	
1	Kantor Pusat DJPb	Rp	1,700,414,309
2	Kanwil DJPB Prov DKI Jakarta	Rp	348,073,100
3	KPPN Cirebon	Rp	53,000,000
Jumlah		**Rp**	**2,101,487,409**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR defisit Rp2.048.752.409,00

C.21 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp2.048.752.409,00** dan **Rp2.070.448.783,00**. Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	Rp 53,000,000	0.5%	Rp 265,000
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 2,048,487,409	100%	Rp 2,048,487,409
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**Rp 2,101,487,409**		**Rp 2,048,752,409**

Tanah

Rp9.293.030.009.224,00

C.22 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp9.293.030.009.224,00** dengan kuantitas 1.739.190m² dan **Rp9.348.390.606.016,00** dengan kuantitas 1.725.124m². Nilai Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengalami penurunan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya alih status dengan Bawaslu (Tanah dan Gedung TLC). Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 30 DESEMBER 2020	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tanah	**1.725.124**	**9.348.390.606.016**	**50.165**	**221.619.859.208**	**36.099**	**276.980.456.000**	**1.739.190**	**9.293.030.009.224**
TANAH PERSIL	1.694.764	9.303.836.224.016	50.165	221.619.859.208	35.212	276.094.557.000	1.709.717	9.249.361.526.224,00
TANAH NON PERSIL	23.277	31.561.725.000	-	-	887	885.899.000	22.390	30.675.826.000,00
LAPANGAN	7.083	12.992.657.000	-	-	-	-	7.083	12.992.657.000,00

Peralatan dan Mesin

Rp1.546.244.077.427,00

C.23 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp1.546.244.077.427,00** dan **Rp1.426.008.211.914,00**. Rekapitulasi Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JAN 2020		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Peralatan dan Mesin	**176.073**	**1.426.008.211.914**	**13.462**	**247.858.809.343**	**24.076**	**127.622.943.830**	**165.459**	**1.546.244.077.427**
ALAT BESAR DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT BANTU	591	59.034.024.696	15	1.149.723.247	50	3.153.931.235	**556**	**57.029.816.708**
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.201	145.705.371.599	199	37.302.463.509	103	6.987.055.082	**1.297**	**176.020.780.026**
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	199	279.959.204	4	7.765.910	23	18.405.650	**180**	**269.319.464**
ALAT BENGKEL BERMESIN	24	2.058.888.256	3	10.207.000	2	29.205.000	**25**	**2.039.890.256**
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	56	129.826.886	4	6.545.000	3	3.610.000	**57**	**132.761.886**
ALAT UKUR	17	41.291.658	1.092	3.180.926.295	635	1.889.973.008	**474**	**1.332.244.945**
ALAT PENGOLAHAN	-	-	1	2.899.000	1	2.899.000	-	-
ALAT KANTOR	32.829	124.556.407.922	1.411	8.096.880.895	3.311	10.128.112.079	**30.929**	**122.525.176.738**
ALAT RUMAH TANGGA	102.435	259.795.992.638	5.166	24.690.940.643	13.029	22.394.736.729	**94.572**	**262.092.196.552**
ALAT STUDIO	4.582	105.160.859.514	373	7.918.734.247	758	9.366.045.481	**4.197**	**103.713.548.280**
ALAT KOMUNIKASI	1.614	6.287.341.331	82	313.255.013	352	655.187.504	**1.344**	**5.945.408.840**
PERALATAN PEMANCAR	103	28.122.510.687	2	30.228.000	10	558.284.386	**95**	**27.594.454.301**
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT KEDOKTERAN	191	422.974.847	52	318.316.697	98	303.938.249	**145**	**437.353.295**

URAIAN	SALDO PER 1 JAN 2020		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Peralatan dan Mesin	**176,073**	**1,426,008,211,914**	**13,462**	**247,858,809,343**	**24,076**	**127,627,783,830**	**165,459**	**1,546,239,237,427**
ALAT KESEHATAN UMUM	2	1,695,000	4	8,859,000	1	1,600,000	**5**	**8,954,000**
UNIT ALAT LABORATORIUM	-	-	32	350,936,925	32	350,936,925	-	-
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	-	11	33,620,720	11	33,620,720	-	-
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
SENJATA API	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	18,260,000	21	200,458,122	22	218,718,122	-	-
KOMPUTER UNIT	17,914	219,126,275,790	3,132	35,314,169,444	2,612	30,015,274,325	**18,434**	**224,425,170,909**
PERALATAN KOMPUTER	14,236	474,776,393,543	1,825	128,567,779,108	3,005	41,273,460,016	**13,056**	**562,070,712,635**
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMUR	4	172,326,000	-	-	-	-	**4**	**172,326,000**
ALAT DETEKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT PELINDUNG	10	10,450,000	-	-	-	-	**10**	**10,450,000**
ALAT SAR	19	98,310,000	1	12,900,000	1	12,900,000	**19**	**98,310,000**
ALAT KERJA PENERBANGAN	-	-	15	224,666,438	15	224,666,438	-	-
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
PERALATAN OLAH RAGA	45	209,052,343	17	116,534,130	2	383,881	**60**	**325,202,592**
TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Gedung dan Bangunan Rp1.886.409.483.453,00

C.24 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp1.886.409.483.453,00** dan **Rp1.847.424.921.893,00**. Mutasi bertambah paling besar disebabkan oleh Pengembangan melalui KDP dan Penyelesaian Pengembangan dengan KDP. Sedangkan, mutasi berkurang paling besar disebabkan oleh Transfer Keluar. Mutasi

transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 30 DESEMBER 2020	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gedung dan Bangunan	**4.092**	**1.847.424.921.893**	**89**	**72.349.204.854**	**88**	**33.364.643.294**	**4.086**	**1.886.409.483.453**
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	912	1.355.481.772.940	15	31.838.356.853	19	19.229.646.482	908	1.368.090.483.311,00
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2.980	456.251.955.467	72	38.684.759.405	66	13.944.584.812	2.979	480.992.130.060,00
TUGU/TANDA BATAS	200	35.691.193.486	2	1.826.088.596	3	190.412.000	199	37.326.870.082,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Jalan. Irigasi dan Jaringan Rp13.421.844.296,00

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp13.421.844.296,00** dan **Rp14.163.283.947,00**. Mutasi bertambah paling besar disebabkan oleh Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap. Sedangkan, mutasi berkurang paling besar disebabkan oleh Reklasifikasi Keluar dan Koreksi Pencatatan. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan sebesar Rp6.139.254.000,00; Irigasi sebesar Rp3.371.537.442,00 dan Jaringan sebesar Rp3.911.052.854,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI		NILAI		NILAI	KUANTITAS	NILAI
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	**1,476,270**	**14,163,283,947**	**2**	**90,925,000**	**36**	**832,364,651**	**1,476,236**	**13,421,844,296**
Jalan dan Jembatan	**1,476,052**	**6,259,353,314**	**1**	**10,388,000**	**19**	**130,487,314**	**1,476,034**	**6,139,254,000**
JALAN	1,475,975	5,865,361,314	-	-	18	120,099,314	1,475,957	5,745,262,000
JEMBATAN	77	393,992,000	1	10,388,000	1	10,388,000	77	393,992,000
Irigasi	**81**	**3,608,607,942**	**1**	**80,537,000**	**13**	**317,607,500**	**69**	**3,371,537,442**
BANGUNAN AIR IRIGASI	8	139,592,000	-	-	-	-	8	139,592,000
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	1	27,052,000	-	-	-	-	1	27,052,000
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	26	1,590,264,000	-	-	4	137,763,000	22	1,452,501,000
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	35	1,303,557,500	-	-	8	105,485,500	27	1,198,072,000
BANGUNAN AIR KOTOR	11	548,142,442	1	80,537,000	1	74,359,000	11	554,320,442
Jaringan	**137**	**4,295,322,691**	**-**	**-**	**4**	**384,269,837**	**133**	**3,911,052,854**
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	27	223,122,950	-	-	1	9,699,000	26	213,423,950
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	5,049,000	-	-	-	-	1	5,049,000
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	2	130,961,800	-	-	-	-	2	130,961,800
INSTALASI GARDU LISTRIK	9	979,664,500	-	-	-	-	9	979,664,500
INSTALASI PENGAMAN	1	27,850,000	-	-	-	-	1	27,850,000
INSTALASI LAIN	11	1,142,199,937	-	-	1	143,522,837	10	998,677,100
JARINGAN AIR MINUM	10	90,088,700	-	-	-	-	10	90,088,700
JARINGAN LISTRIK	62	1,637,063,204	-	-	2	231,048,000	60	1,406,015,204
JARINGAN TELEPON	12	42,352,000	-	-	-	-	12	42,352,000
JARINGAN GAS	2	16,970,600	-	-	-	-	2	16,970,600

Rincian aset tetap Jalan. Irigasi dan jaringan disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Aset Tetap Lainnya
Rp11.853.748.326,00

C.26 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp11.853.748.326,00** dan **Rp12.405.195.001,00**. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp10.648.505.282,00 dan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp1.205.243.044,00. Aset Tetap Renovasi adalah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik satuan kerja. Mutasi transaksi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
ASET TETAP LAINNYA	**6,524**	**12,405,195,001**	**24**	**1,837,241,105**	**725**	**2,388,687,780**	**5,823**	**11,853,748,326**
Aset Tetap Renovasi	**29**	**11,185,721,282**	**17**	**1,811,116,105**	**17**	**2,348,332,105**	**29**	**10,648,505,282**
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	-	-	2	74,800,000	2	74,800,000	-	-
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	24	4,964,027,826	13	1,685,616,105	12	1,642,616,105	25	5,007,027,826
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	2	144,058,750	1	7,700,000	1	7,700,000	2	144,058,750
ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	3	6,077,634,706	1	43,000,000	2	623,216,000	2	5,497,418,706
Aset Tetap Lainnya	**6,495**	**1,219,473,719**	**7**	**26,125,000**	**708**	**40,355,675**	**5,794**	**1,205,243,044**
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	6,321	757,310,554	-	-	695	15,395,675	5,626	741,914,879
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	-	-	-	-	-	-	-
KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN	69	84,535,650	7	26,125,000	1	4,460,000	75	106,200,650
BARANG BERCORAK KESENIAN	99	311,699,115	-	-	12	20,500,000	87	291,199,115
ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	6	65,928,400	-	-	-	-	6	65,928,400

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp8.462.293.706,00

C.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp8.462.293.706,00** dan **Rp6.867.365.359,00**. Saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pada TA 2020 terdapat pemotongan belanja modal dalam rangka realokasi ke belanja penanganan pandemi COVID-19 sehingga nilai KDP menjadi lebih besar dibandingkan TA 2019. Mutasi transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH S.D 1 JANUARI 2020	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2020
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**6,867,365,359**	**50,499,218,629**	**48,904,290,282**	**8,462,293,706**
Tanah Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	-	1,940,481,486	1,940,481,486	-
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	6,867,365,359	48,207,222,723	46,963,808,796	8,110,779,286
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	-	351,514,420	-	351,514,420

Rincian KDP per satker per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2020
1	015.08.527010	KANTOR PUSAT DJPb	Rp 189,254,842
2	015.08.527137	KPPN BOGOR	Rp 27,566,000
3	015.08.527272	KPPN SEMARANG I	Rp 32,062,800
4	015.08.527289	KPPN SURAKARTA	Rp 31,016,000
5	015.08.527340	KPPN MAGELANG	Rp 2,810,000
6	015.08.527361	KPPN CILACAP	Rp 47,009,300
7	015.08.527411	KANWIL DJPb PROV JAWA TIMUR	Rp 67,429,000
8	015.08.527432	KPPN MALANG	Rp 207,242,440
9	015.08.527446	KPPN KEDIRI	Rp 39,644,400
10	015.08.527450	KPPN MADIUN	Rp 55,220,000
11	015.08.527514	KPPN PACITAN	Rp 19,789,000
12	015.08.527556	KANWIL DJPb PROV ACEH	Rp 13,440,000
13	015.08.527577	KPPN MEULABOH	Rp 228,337,000
14	015.08.527610	KPPN KUTACANE	Rp 15,584,800
15	015.08.527645	KANWIL DJPb PROV SUMATERA UTARA	Rp 8,800,000
16	015.08.527652	KPPN MEDAN I	Rp 23,817,200
17	015.08.527666	KPPN PEMATANG SIANTAR	Rp 23,700,000
18	015.08.527687	KPPN GUNUNG SITOLI	Rp 39,963,000
19	015.08.527961	KPPN LUBUK LINGGAU	Rp 17,200,000
20	015.08.528171	KANWIL DJPb PROV KALIMANTAN SELATAN	Rp 96,970,300
21	015.08.528200	KPPN BARABAI	Rp 18,480,000
22	015.08.528260	KANWIL DJPb PROV SULAWESI UTARA	Rp 18,400,000
23	015.08.528324	KPPN LUWUK	Rp 33,840,000
24	015.08.528366	KANWIL DJPb PROV SULAWESI SELATAN	Rp 94,723,750
25	015.08.528455	KPPN BAU BAU	Rp 22,882,000
26	015.08.528502	KPPN TUAL	Rp 98,390,270
27	015.08.528629	KANWIL DJPb PROV NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 201,431,346
28	015.08.528701	KPPN BIAK	Rp 62,920,000
29	015.08.528764	KPPN WAMENA	Rp 45,300,000
30	015.08.528785	KPPN BENGKULU	Rp 68,268,100
31	015.08.579330	KPPN JAKARTA V	Rp 23,375,000
32	015.08.613764	KANWIL DJPb PROV KALIMANTAN TENGAH	Rp 52,907,000
33	015.08.613785	KANWIL DJPb PROV NUSA TENGGARA BARAT	Rp 98,350,000
34	015.08.613807	KANWIL DJPb PROV SULAWESI TENGAH	Rp 6,023,511,598
35	015.08.613811	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	Rp 173,214,420
36	015.08.634256	KANWIL DJPb PROV BANGKA BELITUNG	Rp 44,000,000
37	015.08.634260	KANWIL DJPb PROV BANTEN	Rp 39,200,040
38	015.08.634991	KPPN NUNUKAN	Rp 23,392,000
39	015.08.635197	KPPN KOTAMUBAGU	Rp 24,090,000
40	015.08.648762	KPPN BANGKO	Rp 67,257,300
41	015.08.648830	KPPN SIDOARJO	Rp 18,004,800
42	015.08.648847	KPPN SELONG	Rp 23,500,000
Jumlah			**Rp 8,462,293,706**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap defisit Rp1.496.000.518.409,00

C.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit **Rp1.496.000.518.409,00** dan **Rp1.349.553.521.664,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain

untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 1.546.239.237.427	Rp 1.172.613.200.510	Rp 373.626.036.917,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 1.888.719.234.453	Rp 316.913.780.087	Rp 1.571.805.454.366,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 13.421.844.296	Rp 6.359.374.497	Rp 7.062.469.799,00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 11.853.748.326	Rp 114.163.315	Rp 11.739.585.011,00
Akumulasi Penyusutan		**Rp 3.460.234.064.502**	**Rp 1.496.000.518.409**	**Rp 1.964.233.546.093,00**

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Aset Tak Berwujud Rp620.956.670.222,00

C.29 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp620.956.670.222,00** dan **Rp603.946.413.123,00**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 berlaku mulai TA 2016. Rincian Aset Tak Berwujud disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 369,090,153,282
2	Lisensi	Rp 251,821,627,940
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 44,889,000
Jumlah		**Rp 620,956,670,222**

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2020	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
ASET TAK BERWUJUD	7,187	603,946,413,123	6	17,052,765,499	4	42,508,400	7,189	620,956,670,222
Software	349	352,803,938,183	5	16,324,323,499	3	38,108,400	351	369,090,153,282
ASET TAK BERWUJUD	349	352,803,938,183	5	16,324,323,499	3	38,108,400	351	369,090,153,282
Lisensi	6,836	251,093,185,940	1	728,442,000	-	-	6,837	251,821,627,940
ASET TAK BERWUJUD	6,836	251,093,185,940	1	728,442,000	-	-	6,837	251,821,627,940
Aset Tak Berwujud Lainnya	2	49,289,000	-	-	1	4,400,000	1	44,889,000
ASET TAK BERWUJUD	2	49,289,000	-	-	1	4,400,000	1	44,889,000

Dana Kelolaan Badan Layanan Umum Rp4.023.703.312.698,00

C.30 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Nilai dana kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp4.023.703.312.698,00** dan **Rp3.847.258.826.357,00**. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU. Rekapitulasi Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Satker BLU	31 Desember 2020	
1	BPD Lingkungan Hidup	Rp	584,350,728,196
2	Pusat Investasi Pemerintah	Rp	3,439,352,584,502
Jumlah		**Rp**	**4,023,703,312,698**

Aset Lain-Lain Rp62.194.674.497,00

C.31 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp62.194.674.497,00** dan **Rp154.957.296.613,00**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap. Rincian Aset Lain-lain disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara. Rekapitulasi mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

ASET LAIN-LAIN	**35.975**	**154.957.296.613**	**40.957**	**85.559.000.428**	**48.258**	**178.321.622.544**	**28.674**	**62.194.674.497**
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	**35.970**	**154.735.899.813**	**40.953**	**85.516.492.028**	**48.253**	**178.268.835.744**	**28.670**	**61.983.556.097**
TANAH PERSIL	-	-	1.910	1.247.803.000	1.910	1.247.803.000	-	-
ALAT BANTU	50	1.336.470.699	24	871.204.769	44	753.209.676	30	1.454.465.792
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	97	2.710.907.251	98	5.564.564.992	107	4.576.367.959	88	3.699.104.284
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	46	28.759.640	21	16.205.650	63	39.958.550	4	5.006.740
ALAT BENGKEL BERMESIN	-	-	2	29.205.000	-	-	2	29.205.000
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6	3.980.000	3	3.610.000	3	1.380.000	6	6.210.000
ALAT UKUR	22	68.800.233	6	3.860.400	28	72.660.633	-	-
ALAT PENGOLAHAN	5	11.492.250	-	198.791.000	5	11.492.250	-	198.791.000
ALAT KANTOR	6.584	18.351.193.873	7.966	9.296.313.469	7.966	20.631.291.100	6.584	7.016.216.242
ALAT RUMAH TANGGA	16.950	26.765.541.303	23.035	19.677.107.702	23.035	34.966.289.075	16.950	11.476.359.930
ALAT STUDIO	1.852	13.805.786.055	2.245	6.865.572.356	2.245	11.109.206.002	1.852	9.562.152.409
ALAT KOMUNIKASI	830	1.676.541.923	858	654.477.504	858	1.683.034.133	830	647.985.294
PERALATAN PEMANCAR	13	57.382.500	12	18.837.500	12	30.790.500	13	45.429.500
ALAT KEDOKTERAN	54	106.358.606	56	36.920.000	56	131.876.221	54	11.402.385
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	3.505.000	5	-	5	3.505.000	5	-
KOMPUTER UNIT	3.829	48.330.744.452	1.562	17.660.325.997	4.664	55.518.009.149	727	10.473.061.300

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
ALAT KEDOKTERAN	54	106,358,606	56	36,920,000	56	131,876,221	54	11,402,385
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	3,505,000	5	-	5	3,505,000	5	-
KOMPUTER UNIT	3,829	48,330,744,452	1,562	17,660,325,997	4,664	55,518,009,149	727	10,473,061,300
PERALATAN KOMPUTER	4,700	38,984,062,962	2,403	19,692,386,183	5,789	45,135,868,886	1,314	13,540,580,259
ALAT DETEKSI	1	12,414,600	-	-	1	12,414,600	-	-
ALAT PELINDUNG	1	3,074,500	-	-	1	3,074,500	-	-
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	6,050,000	-	-	1	6,050,000	-	-
PERALATAN OLAH RAGA	1	982,000	2	383,881	1	147,881	2	1,218,000
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	1,130,279,399	7	1,291,085,000	5	1,091,973,147	8	1,329,391,252
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	1,084,218,505	25	2,165,837,950	12	947,284,567	39	2,302,771,888
TUGU/TANDA BATAS	1	2,493,972	1	49,819,000	1	49,819,000	1	2,493,972
JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-
JEMBATAN	-	-	1	10,388,000	1	10,388,000	-	-
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	-	-	1	37,379,000	-	-	1	37,379,000
BANGUNAN AIR KOTOR	-	-	1	74,359,000	1	74,359,000	-	-
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	-	1	9,699,000	-	-	1	9,699,000
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALASI GARDU LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALASI PENGAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALASI LAIN	1	30,261,000	-	-	1	30,261,000	-	-
JARINGAN LISTRIK	4	67,795,300	-	-	1	5,035,000	3	62,760,300
JARINGAN TELEPON	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	808	25,467,340	695	15,395,675	1,353	30,535,515	150	10,327,500
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	42	50,316,000	-	-	42	50,316,000	-	-
KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN	17	900,400	1	4,460,000	18	5,360,400	-	-
BARANG BERCORAK KESENIAN	17	62,734,000	12	20,500,000	24	39,075,000	5	44,159,000
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	1	17,386,050	-	-	-	-	1	17,386,050
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	**5**	**221,396,800**	**4**	**42,508,400**	**5**	**52,786,800**	**4**	**211,118,400**
ASET TAK BERWUJUD	5	221,396,800	4	42,508,400	5	52,786,800	4	211,118,400

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya defisit Rp510.681.349.291,00

C.32 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp510.681.349.291,00** dan **Rp554.278.087.494,00**. Rekapitulasi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan		Akm. Penyusutan		Nilai Buku	
Software	Rp	369.090.153.282	Rp	346.347.600.089	Rp	22.742.553.193
Lisensi	Rp	251.821.627.940	Rp	105.256.092.034	Rp	146.565.535.906
Jumlah	**Rp**	**620.911.781.222**	**Rp**	**451.603.692.123**	**Rp**	**169.308.089.099**
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	61.784.765.097	Rp	58.866.538.768	Rp	2.918.226.329
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	211.118.400	Rp	211.118.400	Rp	-
Jumlah	**Rp**	**61.995.883.497**	**Rp**	**59.077.657.168**	**Rp**	**2.918.226.329**
Total	**Rp**	**682.907.664.719**	**Rp**	**510.681.349.291**	**Rp**	**172.226.315.428**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp3.556.488.548.326,00

C.33 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp3.556.488.548.326,00** dan **Rp277.739.178.079,00**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan. Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2020	
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp	304,147,800
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp	3,505,858,624,048
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	Rp	-
4	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Rp	-
5	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Rp	-
6	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp	4,522,633,600
7	Dana Pihak Ketiga	Rp	31,085,519,845
8	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	Rp	14,717,623,033
Total		**Rp**	**3,556,488,548,326**

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp35.463.288,00

C.34 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp35.463.288,00** dan **Rp35.913.888,00**. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan utang akibat kelebihan potong pengembalian persekot gaji/uang muka belanja pegawai pada Kantor Pusat DJPb.

Pendapatan Diterima di Muka Rp913.146.797,00

C.35 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp913.146.797,00** dan **Rp936.579.973,00**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan diterima dimuka

pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2020	
1	015.08.527010	KANTOR PUSAT DJPb	Rp	168,856,333
2	015.08.527027	KANWIL DJPb PROVDKI JAKARTA	Rp	57,573,028
3	015.08.527031	KPPN JAKARTA I	Rp	40,000,000
4	015.08.527094	KANWIL DJPb PROVJAWA BARAT	Rp	22,476,000
5	015.08.527120	KPPN CIREBON	Rp	3,250,000
6	015.08.527137	KPPN BOGOR	Rp	284,711,400
7	015.08.527272	KPPN SEMARANG I	Rp	21,000,000
8	015.08.527293	KPPN PURWOREJO	Rp	470,250
9	015.08.527301	KPPN PURWOKERTO	Rp	7,350,750
10	015.08.527336	KPPN KUDUS	Rp	27,716,500
11	015.08.527340	KPPN MAGELANG	Rp	18,416,750
12	015.08.527432	KPPN MALANG	Rp	131,507
13	015.08.527521	KPPN JEMBER	Rp	16,968,000
14	015.08.527670	KPPN PADANG SIDEMPUAN	Rp	8,066,500
15	015.08.527780	KPPN PADANG	Rp	28,697,917
16	015.08.528057	KANWIL DJPb PROV KALIMANTAN BARAT	Rp	20,299,000
17	015.08.528192	KPPN KOTABARU	Rp	2,467,500
18	015.08.528200	KPPN BARABAI	Rp	1,514,750
19	015.08.579330	KPPN JAKARTA V	Rp	103,410,400
20	015.08.613739	KANWIL DJPb PROV RIAU	Rp	16,109,100
21	015.08.613771	KANWIL DJPb PROV KALIMANTAN TIMUR	Rp	44,031,112
22	015.08.634722	KPPN KLATEN	Rp	15,345,000
23	015.08.648830	KPPN SIDOARJO	Rp	4,285,000
Jumlah			**Rp**	**913,146,797**

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

C.36 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp42.101.262,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp933.637,00

C.37 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp933.637,00** dan **Rp13.437.361,00**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Satker	Jenis Pajak	31 Desember 2020
KPPN Padang	411122	Rp 215,455
KPPN Padang	411211	Rp 718,182
Jumlah		**Rp 933,637**

Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN Rp10.014.582.699.000,00

C.38 Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN

Nilai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp10.014.582.699.000,00** dan **Rp7.000.000.000.000,00**. Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Satker BLU	31 Desember 2020
BPDP Kelapa Sawit	Rp -
BPD Lingkungan Hidup	Rp 2,014,582,699,000
Pusat Investasi Pemerintah	Rp 8,000,000,000,000
Jumlah	**Rp 10,014,582,699,000**

Ekuitas Rp21.993.491.114.036,00

C.39 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp**22.580.761.526.507,00** dan **Rp30.449.639.863.135,00**.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp21.641.990.463.029,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp21.641.990.463.029,00** dan **Rp1.744.695.208.161,00**. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. PNBP pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari:

Jenis Pendapatan	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik (Turun)%
Pendapatan Investasi	Rp	159.843.550.740	Rp	59.520.820.716	168,55
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	20.262.827.078.266	Rp	-	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp	1.206.458.179.863	Rp	1.681.085.593.267	-28,23
Pendapatan Lain-lain BLU	Rp	10.071.096.817	Rp	488.735.200	1.960,64
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp	141.769.600	Rp	77.867.900	82,06
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp	2.519.884.913	Rp	2.872.530.954	-12,28
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp	(754.452)	Rp	(738.918)	2,10
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp	129.657.272	Rp	650.393.041	-80,06
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp	10	Rp	6.001	-99,83
Jumlah	**Rp**	**21.641.990.463.029**	**Rp**	**1.744.695.208.161**	**1.140,45**

Realisasi Pendapatan PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **1.140,45%** dibandingkan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pendapatan PNBP secara umum disebabkan naiknya pendapatan yang berasal dari Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini disebabkan karena terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 telah diberlakukan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian

Keuangan.

Beban Pegawai Rp604.254.275.075,00

D.2 Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp604.254.275.075,00** dan **Rp606.351.529.456,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	Rp	356,175,706,850	Rp	364,507,421,550	(2.29)
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	Rp	(65,987,580)	Rp	(13,487,864)	389.24
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp	5,035,618	Rp	5,935,114	(15.16)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp	(28,128)	Rp	(1,226,190)	(97.71)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp	24,134,147,140	Rp	25,530,136,162	(5.47)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp	(15,161,603)	Rp	(17,838,676)	(15.01)
Beban Tunj. Anak PNS	Rp	6,828,327,331	Rp	7,175,367,388	(4.84)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	Rp	(2,014,240)	Rp	(8,870,286)	(77.29)
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp	19,641,760,000	Rp	19,618,020,000	0.12
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	Rp	(9,459,000)	Rp	(12,395,600)	(23.69)
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp	343,160,000	Rp	334,550,000	2.57
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp	(370,000)	Rp	-	0.00
Beban Tunj. PPh PNS	Rp	1,177,351,213	Rp	1,043,479,662	12.83
Beban Tunj. Beras PNS	Rp	16,251,073,020	Rp	16,728,296,600	(2.85)
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	Rp	(2,470,326)	Rp	(2,502,510)	(1.29)
Beban Uang Makan PNS	Rp	59,789,561,075	Rp	55,166,521,600	8.38
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	Rp	(4,020,550)	Rp	(5,903,750)	(31.90)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp	63,000,000	Rp	63,350,000	(0.55)
Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp	(1,325,000)	Rp	(150,000)	783.33
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp	1,263,980,000	Rp	1,245,385,000	1.49
Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp	(9,529,083)	Rp	(8,985,999)	6.04
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp	13,848,995,000	Rp	13,695,285,000	1.12
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	Rp	(13,535,000)	Rp	(14,325,000)	(5.51)
Beban Uang Lembur	Rp	23,555,366,050	Rp	37,516,197,750	(37.21)
Pengembalian Beban Uang Lembur	Rp	(5,800,400)	Rp	(12,259,050)	(52.68)
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	Rp	81,306,512,688	Rp	63,819,528,555	27.40
Jumlah	**Rp**	**604,254,275,075**	**Rp**	**606,351,529,456**	(0.35)

Beban Persediaan
Rp23.127.486.373,00

D.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp23.127.486.373,00** dan **Rp26.262.357.870,00**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik(Turun)%
Beban Persediaan bahan baku	Rp -	Rp -	0.00
Beban Persediaan konsumsi	Rp 23,127,486,373	Rp 26,262,357,870	(11.94)
Beban Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	0.00
Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	Rp -	Rp -	0.00
Jumlah Beban Persediaan	**Rp 23,127,486,373**	**Rp 26,262,357,870**	**(11.94)**

Beban Barang dan Jasa
Rp33.363.637.198.023,0

D.4 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp33.363.637.198.023,00** dan **Rp4.498.728.435.300,00**. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 100,635,350,428	Rp 99,587,692,354	1.05
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	Rp (5,255,538)	Rp (5,332,590)	(1.44)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 3,790,268,920	Rp 5,355,043,736	(29.22)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 29,687,504,000	Rp 29,186,871,000	1.72
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp (1,420,000)	Rp (7,460,000)	(80.97)
Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 19,473,685,897	Rp 36,418,486,519	(46.53)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 8,109,865,830	Rp -	0.00
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	Rp (64,000)	Rp (7,762,164)	(99.18)
Beban Bahan	Rp 23,567,691,798	Rp 60,001,701,588	(60.72)
Pengembalian Beban Bahan	Rp (490,000)	Rp (370,000)	32.43

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik (Turun)%
Beban Honor Output Kegiatan	Rp	7,961,063,000	Rp	9,325,300,000	(14.63)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	Rp	(30,985,500)	Rp	(20,765,000)	49.22
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp	9,595,894,629	Rp	3,027,092,800	217.00
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp	-	Rp	(3,687,500)	(100.00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	1,512,245,668	Rp	-	0.00
Beban Selisih Harga Biodesel	Rp	2,779,998,939,792	Rp	-	0.00
Beban Langganan Listrik	Rp	31,228,602,654	Rp	34,126,983,208	(8.49)
Pengembalian Beban Langganan Listrik	Rp	(5,811,920)	Rp	(14,552,750)	(60.06)
Beban Langganan Telepon	Rp	4,087,281,973	Rp	3,760,285,952	8.70
Pengembalian Beban Langganan Telepon	Rp	(51,070)	Rp	(5,034,990)	(98.99)
Beban Langganan Air	Rp	2,295,651,085	Rp	2,674,650,891	(14.17)
Pengembalian Beban Langganan Air	Rp	(38,300)	Rp	(1,433,940)	(97.33)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp	831,984,395	Rp	196,307,198	323.82
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp	(20,783)	Rp	(8,999)	130.95
Beban Jasa Konsultan	Rp	868,805,000	Rp	544,835,500	59.46
Beban Sewa	Rp	1,510,514,382	Rp	2,437,316,170	(38.03)
Beban Jasa Profesi	Rp	2,390,362,000	Rp	3,244,128,900	(26.32)
Beban Jasa Lainnya	Rp	14,538,480,770	Rp	17,043,479,340	(14.70)
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	Rp	(6,566,000)	Rp	-	0.00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	3,915,017,744	Rp	-	0.00
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	(25,000)	Rp	-	0.00
Beban Barang - BLU	Rp	6,419,403,776	Rp	7,896,414,269	(18.70)
Beban Jasa - BLU	Rp	22,738,556,968	Rp	23,659,874,617	(3.89)
Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp	30,287,955,502,935	Rp	4,160,284,334,491	628.03
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp	83,720,000	Rp	6,224,700	1,244.96
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	137,916,856	Rp	-	0.00
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	353,615,634	Rp	-	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp	-	Rp	17,820,000	(100.00)
Jumlah	**Rp**	**33,363,637,198,023**	**Rp**	**4,498,728,435,300**	**641.62**

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **641,62%** dibandingkan TA 2019 dikarenakan terdapat realokasi belanja penanganan pandemi COVID-19 pada satuan kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan. Di dalam Beban Barang dan Jasa tersebut terdapat beban untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp14.028.661.732,00**. Rincian Perbandingan Belanja Barang dan Jasa menurut LRA dan LO untuk penanganan pandemi

COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	BELANJA PADA LRA	BEBAN PADA LO
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 8,452,894,000	Rp 8,038,930,766	Rp 8,109,865,830
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1,637,783,000	Rp 1,506,905,780	Rp 1,512,245,668
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 4,315,284,000	Rp 3,915,017,744	Rp 3,915,017,744
Jumlah	**Rp 14,405,961,000**	**Rp 13,460,854,290**	**Rp 13,537,129,242**
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 246,500,000	Rp 137,916,856	Rp 137,916,856
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 383,900,000	Rp 383,105,479	Rp 353,615,634
Jumlah BLU	**Rp 630,400,000**	**Rp 521,022,335**	**Rp 491,532,490**
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 29,514,845	Rp 25,000
Total Belanja	**Rp 15,036,361,000**	**Rp 13,952,361,780**	**Rp 14,028,636,732**

Beban Pemeliharaan Rp176.524.871.702,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Saldo Beban pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp176.524.871.702,00** dan **Rp145.356.327.193,00**. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 48,666,489,014	Rp 50,954,978,491	(4.49)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp (858,707)	(100.00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 508,084,963	Rp -	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 2,977,401,834	Rp 2,485,907,749	19.77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 122,466,251,269	Rp 88,108,431,265	38.99

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik(Turun)%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	(317,250)	Rp	(1,849,053)	0.00
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	Rp	-	Rp	14,975,000	0.00
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp	-	Rp	-	0.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp	846,444,949	Rp	1,108,485,614	(23.64)
Beban Pemeliharaan - BLU	Rp	1,060,516,923	Rp	1,424,419,334	(25.55)
Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp	-	Rp	1,261,837,500	(100.00)
Beban Asuransi Alat Angkut	Rp	-	Rp	-	0.00
Jumlah	**Rp**	**176,524,871,702**	**Rp**	**145,356,327,193**	**21.44**

Di dalam Beban Pemeliharaan tersebut terdapat beban pemeliharaan gedung dan bangunan - penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp508.084.963,00**. Hal ini digunakan untuk pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen dengan nilai perolehan per barang di bawah Rp1 juta.

Beban Perjalanan Dinas Rp89.504.848.022,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp89.504.848.022,00** dan **Rp204.489.784.368,00**. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	Rp	58,415,587,113	Rp	104,177,662,606	(43.93)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	Rp	(42,881,684)	Rp	(53,527,199)	(19.89)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	2,921,865,400	Rp	7,387,790,433	(60.45)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	(150,000)	Rp	(1,720,000)	(91.28)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	15,414,384,779	Rp	56,613,086,220	(72.77)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	(1,361,200)	Rp	(34,669,350)	(96.07)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	1,306,135,000	Rp	-	0.00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	(20,400,000)	Rp	-	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp	6,258,054,275	Rp	19,781,500,976	(68.36)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp	-	Rp	(17,477,300)	(100.00)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	Rp	50,571,000	Rp	897,138,699	(94.36)
Beban Perjalanan - BLU	Rp	5,198,291,839	Rp	15,739,999,283	(66.97)
Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	4,751,500	Rp	-	0.00
Jumlah	**Rp**	**89,504,848,022**	**Rp**	**204,489,784,368**	**(56.23)**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **56,23%** dibandingkan TA 2019 dikarenakan sesuai dengan

Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran (a.n. Dirjen Perbendaharaan) nomor ND-270/PB/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pedoman Pengesahan Revisi Anggaran Refocussing dan Realokasi Kegiatan dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, salah satu kegiatan yang wajib direalokasi yaitu kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Di dalam Beban Perjalanan Dinas tersebut terdapat beban perjalanan dinas - penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp1.306.135.000,00** dan beban perjalanan BLU - penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp4.751.500,00**. Hal ini digunakan untuk Biaya transportasi untuk ASN yang melaksanakan *Work in Office.*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp268.041.264.677,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp268.101.288.096,00** dan **Rp273.925.210.758,00**. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Beban dan Penyusutan	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	135.325.307.322	Rp	109.922.140.749	23,11
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	89.980.667.409	Rp	90.602.492.705	-0,69
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp	1.025.494.827	Rp	1.020.661.052	0,47
Beban Penyusutan Irigasi	Rp	129.924.954	Rp	137.149.982	-5,27
Beban Penyusutan Jaringan	Rp	79.079.015	Rp	85.282.180	-7,27
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	12.605.125	Rp	12.605.125	0,00
Beban Amortisasi Software	Rp	15.673.185.349	Rp	47.462.233.896	-66,98
Beban Amortisasi Lisensi	Rp	25.145.739.963	Rp	24.020.900.666	4,68
Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	-	Rp	31.643.355	-100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp	669.260.713	Rp	630.101.048	6,21
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	268.041.264.677	Rp	273.925.210.758	-2,15

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Surplus Rp30.939.372.880,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp30.939.372.880,00** dan defisit **Rp3.325.387,00**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik(Turun)%
Beban penyisihan piutang PNBP	Rp	63,976	Rp	184,986	(65.42)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Rp	-	Rp	60,000	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	Rp	-	Rp	377,974	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Rp	21,696,374	Rp	4,150,932	422.69
Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	Rp	(30,965,224,200)	Rp	-	0.00
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	Rp	-	Rp	729,125	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp	4,090,970	Rp	(2,177,630)	(287.86)
Jumlah	**Rp**	**30,939,372,880**	**Rp**	**(3,325,387)**	**(930,499)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Surplus Rp22.170.660.448,00

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp22.170.660.448,00** dan defisit **Rp118.191.844,00**. Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik(Turun)%
Pelepasan Aset Non Lancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp	3,282,525,925	Rp	1,821,609,041	80.20
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp	(3,544,286,568)	Rp	(5,669,700,994)	(37.49)
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya					
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp	23,121,109,212	Rp	4,712,114,108	390.67
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	(688,688,121)	Rp	(982,213,999)	(29.88)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**Rp**	**22,170,660,448**	**Rp**	**(118,191,844)**	**(18,858.20)**

Rincian Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019		Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		**3,282,525,925**		**1,821,609,041**	**80.20**
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp	2,172,504,891	Rp	1,015,400,528	113.96
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp	1,110,021,034	Rp	806,208,513	37.68
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		**3,544,286,568**		**5,669,700,994**	**-37.49**
Beban Kerugian Pelepasan Aset	Rp	3,544,286,568	Rp	5,669,700,994	(37.49)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**23,121,109,212**		**4,712,114,108**	**390.67**
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	21,978,412,114	Rp	2,671,270,398	722.77
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	Rp	154,312,500	Rp	175,726,667	(12.19)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	208,074,108	Rp	278,019,903	(25.16)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	67,063,082	Rp	234,736,295	(71.43)
Penerimaan Kembali Modal Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	-	Rp	133,769,090	(100.00)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Rp	255,041,425	Rp	120,664,274	111.36
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	458,205,983	Rp	1,097,927,481	(58.27)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**688,688,121**		**982,213,999**	**-29.88**
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	496,296,715	Rp	937,043,735	(47.04)
Beban Persediaan Rusak/Usang	Rp	142,290,400	Rp	38,419,625	270.36
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Rp	50,101,006	Rp	6,750,639	642.17

Pos Luar Biasa Rp0,00

D.10 POS LUAR BIASA

Saldo Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan/atau berada di luar kendali entitas.

Surplus/Defisit LO defisit Rp12.891.868.193.275,00

D.11 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp12.891.868.193.275,00** dan **Rp4.010.533.303.241,00**. Pos Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp30.449.639.863.135,00

E.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp30.449.639.863.135,00** dan **Rp32.537.936.499.062,00**.

Surplus/Defisit LO Defisit Rp12.891.868.193.275,00

E.2 Surplus/Defisit LO

Saldo Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar **Rp12.891.868.193.275,00** dan surplus **Rp4.010.533.303.241,00**. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Saldo Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp12.260.000,00**. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Atas Reklasifikasi Defisit Rp48.421.277,00

E.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Saldo Koreksi atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp48.421.277,00** dan **Rp99.887.190,00**. Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya. Adapun rincian koreksi atas

reklasifikasi per satker sebagai berikut:

KODE	NAMA SATKER	31 Desember 2020
015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	5,136,315
015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	549,450
015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(1,369,500)
015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	32,116,307
015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	11,988,705
TOTAL		48,421,277

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp6,178,000,00

E.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp6,178,000,00** dan **Rp125,412,211,799,00**. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya, yang mana koreksi nilai revaluasi aset tetap pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp11.525.194.262,00

E.7 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp11.525.194.262,00** dan **Rp15.823.943.665,00**. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan yang bukan dikarenakan revaluasi aset tetap. Daftar Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per satker sebagai berikut:

KODE	NAMA SATKER	31 Desember 2020
015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	460.704
015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	4.560.000
015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	(364.810.893)

KODE	NAMA SATKER	31 Desember 2020
015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	2.625.000
015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	560.130
015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(745.675.000)
015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	(505)
015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	84.541.814
015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(27.489.619)
015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(131.806.154)
015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	31.615.200
015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	344.276.651
015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	2.718.048
015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	46.994.500
015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	83.986.000
015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(2.306.875.000)
015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	(62.109.509)
015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	152.452.300
015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	49.914.022
015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	516.475
015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	7.343.984
015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	(62.510.900)
015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	922.153
015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	(44.251.358)
015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	822.110
015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	6.827.187
015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.025.680.000
015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(101.096.818)
015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	91.583.100
015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	3.228.878
015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	564.148.900
015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(977.385.154)
015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTAENG	88.635.458
015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	21.033.682
015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	3.706.875
015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	(8.314.804)
015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	780.000
015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	10.693.797
015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	(51.198.918)
015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	40.070.922
015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	13.961.071.000
015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	(27.111.486)

KODE	NAMA SATKER	31 Desember 2020
015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	88.948.300
015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	(180.880.000)
015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	3.000.000
015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	(87.191)
015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	51.312.832
015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	10.530.600,
015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	(150.000.000)
TOTAL		11.525.194.262

Lain-lain Rp976.666.741.845,00

E.8 Lain-lain

Saldo Lain-lain untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp976.666.741.845,00** dan **Rp241.250.569.317,00**. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang, koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Rincian Saldo Lain-lain sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020	
Penyesuaian SAL BLU	Rp	1,051,121,702,540
Koreksi Lainnya	Rp	(74,454,960,695)
Jumlah	**Rp**	**976,666,741,845**

Daftar Koreksi Lain-lain per Satker sebagai berikut:

KODE	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2020	KET
015.08.439039	BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)	1,051,121,702,540	Pendapatan/Surplus Kas BLU P3H per 30 September 2020 yang tercatat pada SPAN
015.08.439039	BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)	(74,486,083,935)	Koreksi Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar (Rp76.386.036.992,00) dan Koreksi pendapatan di SPAN melalui pengesahan SP3B atas pendapatan BLU P3H yang belum disahkan untuk periode Juni s.d. September 2020 sebesar Rp1.899.953.019,00 (dengan pembulatan Rp38,00)
015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	31,123,240	Rp15.000.000 merupakan pengembalian Belanja Modal TA 2008 namun asetnya sudah masuk dalam koreksi revaluasi aset dan Rp16.123.240 merupakan koreksi kelebihan potongan persekot gaji.
TOTAL		976,666,741,845	

Transaksi Antar Entitas Rp4.034.840.163.817,00

E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp4.034.840.163.817,00** dan **Rp1.539.837.569.723,00**. Akun–akun pembentuk komponen Transaksi Antar Entitas sebagai berikut:

No	Uraian Akun	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp	4,114,908,981,189	Rp	1,498,282,873,928
2	Diterima dari Entitas Lain	Rp	(10,153,171,337)	Rp	(9,470,529,407)
3	Transfer Keluar	Rp	(120,391,852,894)	Rp	(53,174,502,642)
4	Transfer Masuk	Rp	47,370,230,400	Rp	101,647,829,406
5	Pengesahan Hibah Langsung	Rp	3,105,976,459	Rp	2,551,898,438
	Jumlah	**Rp**	**4,034,840,163,817**	**Rp**	**1,539,837,569,723**

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto belanja namun tidak termasuk realisasi belanja BPD Lingkungan Hidup;
2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto PNBP namun tidak termasuk realisasi PNBP BPDP Kelapa sawit dan BPD Lingkungan Hidup;
3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN yang dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
5. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp3.105.976.459,00 merupakan nilai realisasi pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ekuitas Akhir Rp Rp22.580.761.526.507,00

E.10 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp22.580.761.526.507,00** dan **Rp30.449.639.863.135,00**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Pada awal bulan Maret terjadi kejadian luar biasa yaitu Indonesia mengalami Pandemi Virus COVID-19 sehingga banyak kegaitan baik itu Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan dibatalkan atau ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
- Pademi Virus Covid-19 ini juga berdampak pada pengalihan penggunaan Anggaran Negara yang semula untuk kegiatan entitas dialihkan ke penanganan Pandemi Virus COVID-19.
- Selain itu Pandemi Virus COVID-19 ini membuat perubahan pada kegiatan kantor, antara lain Pegawai Kantor di berikan untuk menjalankan kegiatan Kantor di rumah atau Work From Home (WFH) selain itu kegiatan tatap muka kepada stakeholder baik itu Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan dilaksanakan secara daring melalui *Video Conference*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Realokasi Anggaran

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Penanganan COVID-19, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terkait penanganan pandemi Covid-19.

B. Penyajian Laporan Keuangan

1. Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) nilai aset sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:
   a. Tanah;
   b. Gedung dan Bangunan; dan
   c. Jalan, lrigasi, dan Jaringan, berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air.

Berdasarkan kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang direvaluasi adalah aset tetap yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.

2. Pada Tahun 2018 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja unit organisasi non eselon dibidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Sehubungan dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease – 19* (COVID-19), pengungkapan dan penyajian atas dampak dan penanganan pandemi Covid-19 berpedoman dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Audited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun dan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29.

C. Pengungkapan Satuan Kerja BLU

1. Dana cadangan pada satker BLU BPDP Kelapa Sawit adalah dana yang direncanakan untuk menjadi "dana abadi" untuk BPDPKS. Dana cadangan rencana akan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang sehingga BPDPKS perlu menyampaikan izin ke Menteri Keuangan. Izin Menteri Keuangan tersebut terbit melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-469/MK.05/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Persetujuan bagi BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Melakukan Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Investasi Jangka Panjang. Namun demikian, sampai saat ini regulasi dan perangkat pendukung untuk melaksanakan investasi jangka panjang tersebut masih dalam proses penyusunan di BPDPKS.

Tahun	Penambahan Nilai Dana Cadangan	Saldo	Keterangan
2015	-	-	Nilai berdasarkan kutipan dari Renstra BPDPKS. Pada saat itu Komite Pengarah belum menetapkan alokasi dana untuk penyaluran maupun cadangan.
2016	404.000.000.000	404.000.000.000	Besaran alokasi dana cadangan baru ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program, oleh karena itu nilai dana cadangan tahun 2016 ditetapkan sebesar selisih antara nilai total dana cadangan tahun 2016 dan 2015.
2017	344.000.000.000	748.000.000.000	Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2017 sebesar 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.
2018	900.000.000.000	1.648.000.000.000	Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2018 sebesar 4% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.
2019	446.000.000.000	2.094.000.000.000	Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2019 sebesar 0-2% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.
2020	-	2.094.000.000.000	Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2019 sebesar 0-2% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.

2. Pada TA 2020, BPDPKS telah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) kepada rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun sebesar Rp2.670.343.163.000,00 namun terdapat pengembalian dana PPKS sebesar Rp3.045.762.000,00 dan retur sebesar Rp30.795.772.000,00 sehingga penyaluran dana PPKS netto sebesar Rp2.636.501.629.000,00. Retur atas belanja penyaluran dana peremajaan sebesar Rp30.795.772.000,00 yang tertolak oleh sistem perbankan akan disalurkan kembali di tahun 2021.
3. Total dana PPKS yang disalurkan sejak 2016 s.d 2020 adalah sebesar Rp5.336.885.930.500,00 namun terdapat pengembalian dana PPKS sebesar Rp35.200.024.500,00 dan retur sebesar Rp30.996.277.000,00 sehingga penyaluran dana PPKS netto sebesar Rp5.270.689.629.000,00. Dari dana yang telah disalurkan BPDPKS tersebut, masih terdapat dana yang belum digunakan untuk peremajaan sampai dengan TA 2020 pada rekening pekebun sebesar Rp261.053.094.440,00 dan pada rekening escrow milik gabungan kelompok tani/kelompok tani/koperasi/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun sebesar Rp2.506.721.289.627,00 sehingga total dana PPKS yang belum digunakan sebesar Rp2.767.774.384.067,00..

4. Pada tahun 2020, penambahan nilai dana cadangan ada;ah Rp0, Saldo 2.094.000.000.000, besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2020 sebesar 0-2% dari dana tersedia utk disalurkan/program. Namun pada tahun 2020 BPDPKS tidak mengalokasikan dana cadangan karena dana tersedia di BPDPKS

tidak mencukupi untuk menutup seluruh pengeluaran sepanjang tahun 2020 dan diperkirakan defisit sebesar Rp3.541 miliar. Defisit tsb disebabkan persebaran COVID-19 diseluruh dunia yang mengakibatkan perekonomian menjadi lesu yang berdampak pada terganggunya demand atas seluruh komoditas termasuk di dalamnya CPO dan minyak mentah. Harga CPO yang mulai membaik pada awal tahun 2020, perlahan turun. Demikian juga harga minyak mentah yang mengalami penurunan sangat tajam hal ini mengakibatkan selisih kurang antara HIP BBN jenis biodiesel dengan HIP BBM jenis minyak solar semakin besar, mengakibatkan dana insentif biodiesel yang harus dibayarkan oleh BPDPKS juga semakin besar.

5. BLU BPDLH didirikan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 bahwa pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang berasal dari dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan konservasi dikelola oleh pemerintah pusat melalui mekanisme pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Amanat tersebut lalu diturunkan melalui Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2019 bahwa unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup adalah unit organisasi non eselon yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 779/KMK.05/2019, BPDLH ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan status badan layanan umum penuh.

D. Pengungkapan Aset Sengketa Dalam Proses Pengadilan

1. Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur seluas 8.800m² di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya senilai Rp48.169.475.000,00

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 8.880 m2 yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya, merupakan Aset Tetap yang dimiliki dan dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kepemilikan tersebut dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 14 yang diterbitkan berdasarkan

Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tentang Pemberian Hak pakai atas Tanah Negara atas nama Depkeu c.q. DJA.

Perolehan tanah bangunan rumah negara tersebut berdasarkan pembelian DJA yang berasal dari hak yasan (hak milik pribadi/girik) dan *eigendom verponding*, dan telah dibayarkan kepada dua orang yaitu Sdr. Mariyatin B. Suradi seluas 4.575 m2 (surat pernyataan tanggal 31 Maret 1986) dan Sdr. Sumaji Darmo Suwito seluas 5000 m2 (surat pernyataan tanggal 31 Maret 1986/tanah telah bersertifikat).

Selanjutnya atas kepemilikan dan hak Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 8.880 m2 tersebut, terjadi tumpang tindih dengan pihak masyarakat yaitu Hj. Aminah dan menimbulkan sengketa pengadilan. Dalam gugatannya Hj. Aminah menyatakan bahwa belum mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Kepemilikan Hj. Aminah dibuktikan dengan Petok D Nomor 446 Persil 28 S.II seluas 6.530 m2 yang telah dikuasai dan dikelola sebelum tahun 1960. Gugatan Hj. Aminah tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Berdasarkan putusan Nomor 69/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 20 Juli 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 469.K/TUN/2012 tanggal 25 Februari 2013 diputuskan bahwa sertifikat Nomor 14 milik Kementerian Keuangan dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

Atas keputusan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-818/SJ/2014 tanggal 25 Maret 2014 menyatakan bahwa apabila pembuktian PTUN dokumen pembebasan berupa surat pernyataan pelepasan hak yang telah disampaikan ke BPN pada tahun 1998 tidak diketemukan, maka menjadi tanggung jawab BPN. Kementerian Keuangan tidak dapat serta merta menghapuskan kepemilikan tanah tersebut dan beralih ke Penggugat. Pada saat ini, sengketa tanah di Dukuh Menanggal Surabaya seluas 8.800 M2 milik Kanwil DJPB Jawa Timur ini sudah dalam tahap Kasasi. Kasus ini berproses di pengadilan pada ranah Tata Usaha Negara (TUN). Keputusan akhir menyebutkan agar BPN mencabut sertipikat Hak Pakai No 14 sehingga tanah tersebut tidak bersertipikat, namun kepemilikan masih ada pada kanwil DJPb Prov. Jawa Timur karena putusan TUN tidak memutuskan kepemilikan.

2. **Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Jawa Timur seluas 321m² di Jalan Sekolahan Nomor 09 Kelurahan Asemrowo Surabaya Senilai Rp3.165.576.000,00**

   Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 321m² di Jalan Sekolahan Nomor 09 Kelurahan Asemrowo Surabaya. Aset tetap tersebut dimiliki dan dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHP nomor 02 atas nama DJA yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang pemberian Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama Depkeu c.q DJA.

   Selanjutnya atas Kepemilikan dan hak atas tanah Bangunan Rumah Negara tersebut diakui juga kepemilikannya oleh masyarakat yaitu Sdr. Abdullah Ansori dan menimbulkan sengketa di pengadilan. Dalam gugatan perdata yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Sdr. Abdullah Ansori menyatakan sebagai pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan SHM Nomor 2613/Kelurahan Asemrowo, surat ukur tanggal 3 Juni 2013 Nomor 362/Asemrowo/2013 seluas 321m².

   Atas gugatan Sdr. Abdullah Ansori, PN Surabaya mengabulkan berdasarkan surat putusan nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan selaku tergugat, tanpa hak mensertifikatkan tanah Asemrowo berupa SHP Nomor 02 atas nama DJA berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tanggal 16 Maret 1998, merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kasus Sengketa tanah dan Bangunan di Jln Sekolahan No.9 kelurahan Asem Rowo Surabaya milik Kanwil DJPB Jawa Timur ini merupakan ranah hukum perdata dan pada saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

3. **Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Seluas 620 m² di Kelurahan Tikala Ares Manado Senilai Rp3.883.684.000,00**

   Tanah Bangunan seluas 620m² di Kelurahan Tikla Ares Manado merupakan aset yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan berdasarkan salinan fotokopi SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974 dan surat ukur Nomor 209/1974 tanggal 30 Mei 1974. Kepemilikan tanah tersebut diklaim juga oleh masyarakat yaitu Sdr. Gerard Cunraad Matheosz yang memiliki bukti kepemilkan berupa

SHM asli Nomor 301/Kelurahan Tikala Ares tanggal 16 November 2015, surat ukur nomor 00016/Tikala Ares tanggal 24 Agustus 2015 seluas 637m^2. Sdr Gerard Cunraad Matheosz bersama orang tuanya telah menguasai dan menduduki tanah tersebut sejak tahun 1967 dan rekening listrik serta PBB atas nama orang tuanya.

Atas kepemilikan ganda tersebut tanah bangunan di Kelurahan Tikal Ares Manado tersebut, Sdr. Gerard Cunraad Matheosz melakukan gugatan kepada Kementerian Keuangan melalui PTUN Manado. Gugatan Sdr. Gerard Cunraad Matheosz tersebut dikabulkan berdasarkan surat putusan PTUN Manado Nomor 41/G/2016/PTUN.MDO tanggal 5 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974, surat ukur Nomor 2019/1974 tanggal 30 Mei 1974 milik Kementerian Keuangan dinyatakan batal dan memerintahkan Kementerian Keuangan mencabut dan mencoret SHP tersebut.

Atas putusan PTUN Manado tersebut, Kementerian Keuangan berupaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Surat Nomor 309//71.600/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Adapun dasar Kementerian Keuangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali karena ditemukannya bukti yang bersifat menentukan yaitu warkah penerbitan tanah berupa:

a) SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974, surat ukur Nomor 209/1974 tanggal 30 Mei 1974;
b) Surat Permohonan Hak Pakai oleh Poejiman BS bertindak atas nama Kantor Bendahara Negara Manado;
c) Surat keterangan pendaftaran tanah nomor 123/Mdo/ket/1974 tanggal 18 Maret 1974;
d) Gambar Schets;
e) Risalah pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah di Manado tanggal 2 April 1974;
f) Ikhtisar tentang permohonan hak pakai tanggal 15 Mei 1974 Nomor 01/HP/1974;
g) Surat pernyataan tanggal 16 Januari 1974 oleh DJ Harahap Bc. KN selaku wakantor Bendahara Negara.

E. Pengungkapan Kejadian Luar Biasa

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Dampak pengelolaan keuangan tersebut termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan sampai dengan penatausahaan BMN. Laporan Barang Pengguna merupakan dokumen yang mencerminkan hasil kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu tercermin pada pembukuan dan penyajian akun BMN. Kegiatan pengadaan barang dan jasa, Penetapan status penggunaan, pemanfaatan, RKBMN, PNBP dari penjualan, kegiatan stock opname dan kegiatan lainnya mengalami penurunan sebagai trade off dari kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial, PSBB dan *work from home*.

Untuk mengatasi permasalahan COVID-19 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut diterjemahkan kedalam beberapa peraturan teknis agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan belanja dan pendapatan keuangan negara. Peraturan teknis yang terkait yaitu surat Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 hal Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat COVID 19 (S-308). Surat dimaksud mengatur uraian belanja, penjelasan uraian belanja, nama barang, dan mata anggaran terkait realisasi barang tersebut;

2. Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutahiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID 19 (S-369). Surat dimaksud menginformasikan hal-hal yang belum diatur dan beberapa perubahan atas surat S-308;
3. Panduan Teknis Edisi 28 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat (Pantek 28); dan
4. Panduan Teknis Edisi 29 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi khusus (Pantek 29).

Peran Pengguna Anggaran dan lingkupnya yaitu agar penyajian pelaporan keuangan dapat akurat dan akuntabel. Implementasi peran tersebut yaitu

mendukung agar pembukuan dan penyajian data pada Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan Surat Dirjen Perbendaharaan dan panduan teknis tersebut. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir terdapat beberapa isu yang mengemuka diantaranya yaitu dampak COVID-19 pada kegiatan penyerapan anggaran dan risiko penyajian yang belum tepat pada Laporan Keuangan.